



**P U T U S A N**

**Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Lassarus Hasugian als Lasa**  
Tempat lahir : Serdang (Sumatra Utara)  
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun/ 25 September 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Damai Rt. 003 Rw. 002 Kel. Palas Kec. Rumbai Kota Pekanbaru  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta/ Sales PT. Abaro Sukses Cemerlang

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LASSARUS HASUGIAN ALS LASA** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 374 KUH Pidana** Jo 64 KUHP dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **LASSARUS HASUGIAN ALS LASA** selama 2 (dua) dan 6 (enam) bulan tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan.
3. Agar menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) Lembar faktur milik PT. Abaro Sukses Cemerlang.
  - 2 (dua) Lembar audit internal terhadap penggelapan barang PT. Abaro Sukses Cemerlang.
  - 1 (satu) Lembar surat keterangan karyawan LASSARUS HASUGIAN sebagai sales PT. Abaro Sukses Cemerlang.
  - 1 (satu) Lembar slip gaji LASSARUS HASUGIAN, tanggal 01 September 2023.
  - 1 (satu) Lembar surat keterangan pengakuan LASSARUS HASUGIAN, tanggal 21 September 2023.

**Terhadap barang bukti A, B, C, D, dan E, dilampirkan dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru tua.

**Terhadap barang bukti F, dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebankan Terdakwa membayar uang perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**



Bahwa ia Terdakwa **LASSARUS HASUGIAN ALS LASA**, yang dilakukan Terdakwa dengan waktu yang tidak diingat lagi semenjak dari sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat PT. Abaro Sukses Cemerlang yang berada di Jl. Siak II Komplek Pergudangan Avian Blok GG 01-02 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini,” ***dengan sengaja dan melawan hukum menguasai benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, maka hanya digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana terberat*** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal Terdakwa bekerja PT. Abaro Sukses Cemerlang khusus di area panam lebih kurang 9 (sembilan) bulan sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai saat ini dengan gaji perbulannya lebih kurang sebesar Rp. 3.270.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa PT. Abaro Sukses Cemerlang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman seperti : M-150, Roti Coy, Bumbu Antaka, Minyak Goreng Sip, dan lain-lain. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales datang ke toko untuk melakukan orderan barang dan apabila toko ada melakukan orderan barang maka sales mengirim pesan melalui whatsapp ke admin perusahaan sesuai dengan jumlah barang yang diorder oleh toko, selanjutnya admin membuka faktur warna putih, kuning, merah, biru dan hijau terhadap toko yang mengorder barang tersebut, selanjutnya setelah itu faktur dibawa ke gudang untuk memuat barang ke dalam mobil lalu kemudian sopir bersama helper mengantar barang ke toko tersebut dan selanjutnya memberikan faktur warna merah sebagai bukti bahwa toko akan melakukan pembayaran selama 14 (empat belas) hari setelah barang di serahkan, sementara faktur warna putih, kuning, biru dan hijau dibawa kembali oleh (driver) sopir ke perusahaan, selanjutnya apabila telah jatuh tempo maka sales datang ketoko untuk melakukan penagihan pembayaran terhadap orderan barang yang telah diambil dengan membawa faktur



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli, dan apabila toko melakukan pembayaran dengan lunas maka sales memberikan faktur warna putih sebagai bukti pelunasan, selanjutnya setelah uang penagihan pembayaran telah diterima oleh sales maka sales wajib menyetorkan uang penagihan tersebut ke perusahaan PT. Abero Sukses.

- Namun Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Abero Sukses Cemerlang dari toko-toko dengan membuat Bon Fiktif seakan-akan toko melakukan pemesanan dengan cara sebagai berikut:

1. Faktur nomor 12027 tanggal 04 Agustus 2023 atas nama toko NUR pemilik RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO dengan barang yang di order berupa :M-150 Botol sebanyak 100 karton + 4 karton dengan harga Rp. 20.900.182.5 dan pesanan M 150 Kaleng sebanyak 11 karton dengan harga Rp. 1.583.120 , Dengan total penagihan sebesar Rp. 22.373.302 (DUA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS DUA RUPIAH). Dengan cara Terdakwa telah mengambil sebanyak 100 karton M-150 botol dari toko NUR lalu menjualnya ke toko KERJA SAMA seharga Rp. 19.400.000 dan mengambil 5 karton M-150 kaleng dari toko NUR lalu Terdakwa menjualnya secara eceran ketoko-toko seharga Rp. 687.000 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 20.087.000 (DUA PULUH JUTA DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) tidak di setorkan ke perusahaan. Terdakwa menawarkan kepada RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO minuman M-150, namun RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO mengatakan kepada Terdakwa tidak bisa menjualkan minuman dikarenakan harga dilapangan tidak stabil dan berat, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO : “ AKU MINTA TOLONG YA BUKAKAN ATAS NAMA TOKO MU, NANTI SAYA YANG JUALKAN “ lalu saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO jawab :“ AMAN TU ? “ lalu di jawab Terdakwa : “ AMAN “ selanjutnya tidak lama kemudian barang sesuai dengan 2 (dua) faktur tersebut diantar oleh sopir dan helper PT. Abero Sukses Cemerlang ke toko RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO, selanjutnya sehari setelah barang diantar ke toko Nur pemilik RINTO SIMANJUNTAK , Terdakwa bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal datang toko saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 untuk mengambil minuman M-150 botol dan keleng sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur tersebut ke toko saksi untuk mengambil minuman M-150 tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO “ AKU AMBIL YA “ lalu saksi menjawab “ IYA “., sementara sisanya sebanyak 6 (enam) karton masih ada di toko saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO.

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

2. Faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama toko RANI atas nama Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO dengan barang yang di order berupa :

- Roti Coy Rasa Coklat sebanyak 3 karton dengan harga Rp. 310.500
- Roti Coy Rasa Susu sebanyak 3 karton dengan harga Rp. 310.500
- Roti Coy Rasa Nanas sebanyak 2 karton dengan harga Rp. 207.000
- Roti Coy Rasa Strawberi sebanyak 2 karton dengan harga Rp. 207.000
- M-150 kaleng sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 138.838
- M-150 botol sebanyak 50 karton dengan harga Rp. 10.960.297

Dengan total penagihan sebesar Rp. 12.134.105 (DUA BELAS JUTA SERATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU SERATUS LIMA RUPIAH) Terdakwa telah mengambil sebanyak 50 karton M-150 botol dari toko RANI lalu menjualnya ke toko INDRA seharga Rp. 9.700.000 (SEMBILAN JUTA JUTUH RATUS RIBU RUPIAH) tidak di setorkan ke perusahaan, .Sementara sisa M-150 kaleng sebanyak 1 (satu) karton Terdakwa mengaku belum sempat dijual dan masih berada di toko RANI. Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO mengaku tidak ada memesan M-150 botol sebanyak 50 karton dengan harga Rp. 10.960.297 dari Terdakwa, Adapun cara Terdakwa mengambil uang perusahaan dengan cara : Terdakwa membuat pesanan Saksi TUTU KUSWATI ALS TUTI Binti SUPARNO sesuai dengan faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama toko RANI tersebut diantar ke toko Saksi TUTU KUSWATI ALS TUTI Binti SUPARNO, pada tanggal 16 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke toko Saksi TUTU KUSWATI ALS TUTI Binti SUPARNO menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 pick-up bersama seorang temannya yang tidak saksi kenal untuk mengambil minuman M-150 botol sebanyak 50 karton yang sebelumnya telah diberitahukannya kepada saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO, selanjutnya sebelum mengambil minuman M-150 sebanyak 50 karton tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO “ KAK SAYA MAU MENGAMBIL BARANG YA “ lalu Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO menjawab “ IYA setelah itu Terdakwa pergi membawa minuman tersebut. dari toko Saksi TUTU KUSWATI ALS TUTI Binti SUPARNO dan Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO mengaku telah membayar lunas terhadap barang-barang yang telah saksi pesan sesuai dengan faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama toko RANI, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang ke PT. Abaro Sukses cemerlang.

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr





3. Faktur nomor 13597 tanggal 25 Agustus 2023 atas nama toko RINTO JAYA pemilik RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO dengan barang yang di order berupa : M-150 kaleng sebanyak 10 karton dengan harga Rp. 1.367.620 dan M-150 botol sebanyak 100 karton + 4 karton (bonus) dengan harga Rp. 21.320.595. Dengan total penagihan sebesar Rp. 22.688.215 (DUA PULUH DUA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU SERATUS LIMA BELAS RUPIAH). Yang mana Terdakwa mengaku telah mengambil sebanyak 100 karton M-150 botol dari toko RINTO JAYA lalu menjualnya ke toko KERJA SAMA seharga Rp. 19.400.000 dan mengambil 5 karton M-150 kaleng dari toko RINTO JAYA lalu menjualnya secara eceran ketoko-toko seharga Rp. 687.000 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 20.087.000 (DUA PULUH JUTA DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) tidak di setorkan ke perusahaan.
4. Faktur nomor 14270 tanggal 02 September 2023 atas nama toko SUIS pemilik Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) dengan barang yang di order berupa : M-150 botol sebanyak 300 karton + 12 karton (bonus) dengan harga Rp. 62.100.547 Dengan total penagihan sebesar Rp. 62.100.547 (ENAM PULUH DUA JUTA SERATUS RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH TUJUH RUPIAH). Dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) selaku pemilik toko SUIS ada menerima barang berupa M-150 botol sebanyak 300 karton + 12 karton (bonus) dengan harga Rp. 62.100.547, namun Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) hanya memesan M-150 botol sebanyak 200 karton kepada kepada Terdakwa sementara sebanyak 100 karton M-150 botol lagi Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) tidak memesan dan memastikan kepada Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan “ INI KOK BARANG BERLEBIH 100 KARTON “ lalu dijawab Terdakwa :“ AKU TITIP 100 KARTON, NANTI SEBELUM JATUH TEMPO SAYA SELESAIKAN “ lalu tanpa ada rasa curiga Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) menjawab “ IYA “ lalu Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) minuman M-150 botol diturunkan ke toko Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm), pada tanggal 04 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke toko Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 pick-up bersama seorang temannya yang tidak Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) kenal untuk mengambil minuman M-150 botol sebanyak 100 karton, selanjutnya Terdakwa pergi membawa minuman tersebut dan tidak menyetorkan ke Perusahaan PT. Abaro Sukses cemerlang.



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

5. Faktur fiktif nomor 15066 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA pemilik Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dengan barang yang di order berupa :

- M-150 botol sebanyak 100 karton + 4 karton (bonus) dengan harga Rp. 21.320.595
- Roti Coy Rasa Coklat sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000
- Roti Coy Rasa Nanas sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000
- Roti Coy Rasa Starwbery sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000
- Roti Coy Rasa Susu sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000

Dengan total penagihan sebesar Rp. 21.740.595 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu lima puluh sembilan lima rupiah). Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil sebanyak 50 karton M-150 botol dari toko LARISMA lalu menjualnya ke toko INDRA seharga Rp. 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara sistem barter dengan 80 (delapan puluh) slop rokok salva dan uang hasil penjualan 80 (delapan puluh) slop rokok sebesar Rp. 8.776.000 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) telah disetorkan Terdakwa ke perusahaan. Sementara 50 karton M-150 botol Terdakwa mengaku telah mengambilnya dari toko LARISMA pemilik Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) lalu menjualnya ke toko MDN seharga Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak di setorkan ke perusahaan. Sementara sebanyak 4 karton M-150 botol Terdakwa mengaku menjualnya secara eceran ke toko-toko lain seharga Rp. 776.000 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan Sementara sebanyak 4 karton roti coy berbagai rasa Terdakwa menitipkannya ke toko INDRA (DPO) . Selanjutnya terhadap 2 (dua) lembar faktur nomor 15066 tanggal 12 September 2023 dan faktur nomor 5510 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA tersebut adalah anak kandung saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) karena pada saat sopir dan helper PT. Abaro Sukses Cemerlang mengantar barang ke toko LARISMA pada tanggal 13 September 2023, Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) sedang berada di dalam rumah sementara suami ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) tidak berada di toko karena pergi mengampas, namun Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dan suami mengaku tidak ada memesan barang dari Terdakwa sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur nomor 15066 tanggal 12 September 2023 dan faktur nomor 5510 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA tersebut. dan helper menurunkan barang tersebut ke toko, pada tanggal 13 September 2023 Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dan Terdakwa ada

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi melalui telepon, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) “ KAK TOLONG TERIMA BARANG ITU, KEMARIN UDAH SAYA TELPON ABANG (SUAMI SAYA) MENANYAKAN ORDERAN NAMUN TIDAK ADA JAWABAN DARI ABANG “ lalu Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) jawab “ AKU GAK TAU LA “ selanjutnya Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) mematikan telpon dari Terdakwa, namun sopir dan helper tetap menurunkan barang tersebut di depan toko Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) sekira pukul 21.00 Wib suami ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) ada menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ BARANG INI MAU TAROK DIMANA, TOKO SAYA GAK MUAT, selanjutnya pada tanggal 14 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke toko Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 pick-up bersama seorang temannya yang tidak saksi kenal untuk mengambil semua barang-barang yang ada di depan toko Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) “ KAK AKU JEMPUT BARANG YA “ lalu saksi jawab “ IYA “. sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur fiktif yang bukan Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dan suami pesan dari Terdakwa. Lalu Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) menjelaskan bahwa saksi dan suami tidak tau kemana barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak menyetorkan ke perusahaan PT. Abaro sukses.

6. Faktur fiktif nomor 5510 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA pemilik ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dengan bon fiktif tidak ada dipesan saksi dengan barang yang di order berupa: Minyak goreng siip 900 ml rol sebanyak 2 dus dengan harga Rp. 319.096 dan Minyak goreng siip 1800 ml rol sebanyak 3 dus dengan harga Rp. 466.884 Dengan total penagihan sebesar Rp. 868.938 (delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) , Terdakwa mengaku telah menitipkan sebanyak 5 dus minyak goreng dan menitipkan tersebut ke toko INDRA. Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan Toko Abaro Sukses menjual kepada Saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM minuman M-150 botol dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di toko kerja sama milik saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM yang berada di Jalan Lubuk Sakat Kabupaten Kampar sebanyak 100 (seratus) karton dengan harga yang saksi beli sebesar Rp. 19.400.000 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual harga perkartonnya minuman M-150 botol tersebut Terdakwa beli





Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id

seharga Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) secara tidak resmi yang mana Terdakwa menjual minuman M-150 botol tersebut kepada saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM menggunakan bon kontan biasa warna putih yang tidak ada merk PT. Abaro Sukses Cemerlang. dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat itu Terdakwa menelpon saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM dengan mengatakan : MAU TAMBAH M-150 PAK ? lalu dijawab saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM : MAU, HARGANYA BERAPA ? dijawab oleh Terdakwa : harga biasa (rp. 194.000), KALAU HARGA BIAS ANTAR AKALAU NAIK GAK USAH dijawab oleh Terdakwa : BIASA HARGANYA PAK BELUM NAMBAH kemudian saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM menjawab : IYALAH ANTAR, lalu Terdakwa menjawab : SIAP MAKAN SIANG PAK DIANTAR, Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi dengan mengatakan : Terdakwa menyampaikan : BARANG UDAH NYAMPE PAK, UANGNYA TITIP SAMA YANG NGANTAR, dijawab oleh Saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM : Ya KALU GITU IYA LAH! lalu Terdakwa menurunkan minuman sebanyak 100 karton minuman M-150 botol diantar dan diturunkan oleh dua orang laki-laki yang tidak saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM kenal menggunakan mobil merk Mitsubishi Pick Up L300 Warna Hitam, selanjutnya setelah semua minuman M-150 botol diturunkan saya menyerahkan uang sebesar Rp. 19.400.000 (SEMBILAN BELAS JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan bukti bon kontan warna putih atas nama toko kerja sama yang diserahkan kepada saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM, namun Terdakwa tidak menyerahkan kepada PT. Abaro Sukses Cemerlang.

Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan Toko Abaro Sukses menjual kepada ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) pada tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib pada saat itu Terdakwa bersama seorang temannya yang tidak saksi ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) kenal datang ke tokdengan mengatakan: BUK DARI SALES ABAK, IBUK ADA TAMBAH M-150 SAYA LIAT STOK IBU HABIS lalu ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) mengatakan : TAMBAH LA LIMA PULUH lalu Terdakwa menjawab : GAK SERATUS , dan Saksi ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) JANGAN LAH LIMA PULUH AJA lalu Terdakwa menjawab: TAPI CASH BUK YA saksi ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) menjawab : GAK APA . Selanjutnya Terdakwa mengantarkan sebanyak 50 (lima puluh) karton minuman M-150 botol diturunkan oleh seorang teman dari Terdakwa dari mobil merk Mitsubishi Pick Up L300 Warna Hitam, selanjutnya setelah semua

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman M-150 botol diturunkan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000 (SEPULUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan bok kontan atas nama toko MDN kepada saksi sebagai bukti pelunasan namun Terdakwa tidak menyetor ke PT. Abaro sukses.

Dengan total kerugian PT. Abaro Sukses Cemerlang sebesar Rp. Rp. 87.829.230 (DELAPAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH),

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi HUMISAR HUTAGALUNG Als HUMISAR mendapat informasi dari karyawan perusahaan dibagian piutang, bahwa ada faktur yang sudah jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh toko dengan alasan ada yang diretur oleh sales, kemudian saksi melakukan pengecekan dilapangan ternyata benar ada beberapa toko yang memesan barang merk M-15 dan setelah barang diantar ke toko tersebut Terdakwa membawa dan menjualnya ke toko lain namun ternyata uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan, selain itu juga saksi HUMISAR HUTAGALUNG Als HUMISAR menemukan adanya faktur fiktif yang ternyata toko yang ada di faktur tersebut merasa tidak ada memesan barang Terdakwa dilakukan audit di perusahaan yang mana ternyata ditemukan sebanyak 4 (empat) lembar faktur yang telah jatuh tempo yang tagihan pembayarannya tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan dan 1 (satu) lembar faktur fiktif yang uang tagihan pembayarannya juga tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan dengan total kerugian lebih kurang sebesar Rp. 87.829.230 (Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah), dan Terdakwa mengakui kesalahan dan diperlihatkan beberapa bon –bon yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yang tidak di setorkan ke PT. Abaro sukses cemerlang . Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan Abaro sukses cemerlang untuk keperluan pribadi, bayar hutang keluarga.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Berdasarkan Hasil Audit total kerugian PT. Abaro Sukses Cemerlang mengalami kerugian lebih kurang Rp. 87.829.230 (DELAPAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo 64 ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**Kedua:**

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa **LASSARUS HASUGIAN ALS LASA**, yang dilakukan Terdakwa dengan waktu yang tidak diingat lagi semenjak dari sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat PT. Abaro Sukses Cemerlang yang berada di Jl. Siak II Komplek Pergudangan Avian Blok GG 01-02 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini,” ***dengan sengaja dan melawan hukum menguasai benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan yang berada padanya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, maka hanya digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana terberat*** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal Terdakwa diperintahkan mengambil uang perusahaan PT. Abaro Sukses Cemerlang dari toko-toko dengan membuat Bon Fiktif seakan-akan asli dengan cara sebagai berikut:
  1. Faktur nomor 12027 tanggal 04 Agustus 2023 atas nama toko NUR pemilik RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO dengan barang yang di order berupa :M-150 Botol sebanyak 100 karton + 4 karton dengan harga Rp. 20.900.182.5 dan pesanan M 150 Kaleng sebanyak 11 karton dengan harga Rp. 1.583.120 , Dengan total penagihan sebesar Rp. 22.373.302 (DUA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS DUA RUPIAH). Dengan cara Terdakwa telah mengambil sebanyak 100 karton M-150 botol dari toko NUR lalu menjualnya ke toko KERJA SAMA seharga Rp. 19.400.000 dan mengambil 5 karton M-150 kaleng dari toko NUR lalu Terdakwa menjualnya secara eceran ketoko-toko seharga Rp. 687.000 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 20.087.000 (DUA PULUH JUTA DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) tidak di setorkan ke perusahaan. Terdakwa menawarkan kepada RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO minuman M-150, namun RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO mengatakan kepada Terdakwa tidak bisa menjualkan minuman dikarenakan harga dilapangan tidak stabil dan berat, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO : “ AKU MINTA TOLONG YA BUKAKAN ATAS NAMA TOKO MU, NANTI SAYA YANG JUALKAN “ lalu saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO jawab :“ AMAN TU ? “ lalu di jawab Terdakwa : “ AMAN “ selanjutnya tidak lama kemudian



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

barang sesuai dengan 2 (dua) faktur tersebut diantar oleh sopir dan helper PT. Abaro Sukses Cemerlang ke toko RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO, selanjutnya sehari setelah barang diantar ke toko Nur pemilik RINTO SIMANJUNTAK, Terdakwa bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal datang toko saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 untuk mengambil minuman M-150 botol dan keleng sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur tersebut ke toko saksi untuk mengambil minuman M-150 tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO " AKU AMBIL YA " lalu saksi menjawab " IYA ", sementara sisanya sebanyak 6 (enam) karton masih ada di toko saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO.

2. Faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama toko RANI atas nama Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO dengan barang yang di order berupa :

- Roti Coy Rasa Coklat sebanyak 3 karton dengan harga Rp. 310.500
- Roti Coy Rasa Susu sebanyak 3 karton dengan harag Rp. 310.500
- Roti Coy Rasa Nanas sebanyak 2 karton dengan harga Rp. 207.000
- Roti Coy Rasa Strawberi sebanyak 2 karton dengan harga Rp. 207.000
- M-150 kaleng sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 138.838
- M-150 botol sebanyak 50 karton dengan harga Rp. 10.960.297

Dengan total penagihan sebesar Rp. 12.134.105 (DUA BELAS JUTA SERATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU SERATUS LIMA RUPIAH) Terdakwa telah mengambil sebanyak 50 karton M-150 botol dari toko RANI lalu menjualnya ke toko INDRA seharga Rp. 9.700.000 (SEMBILAN JUTA JUTUH RATUS RIBU RUPIAH) tidak di setorkan ke perusahaan, .Sementara sisa M-150 kaleng sebanyak 1 (satu) karton Terdakwa mengaku belum sempat dijual dan masih berada di toko RANI. Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO mengaku tidak ada memesan M-150 botol sebanyak 50 karton dengan harga Rp. 10.960.297 dari Terdakwa, Adapun cara Terdakwa mengambil uang perusahaan dengan cara : Terdakwa membuat pesanan Saksi TUTU KUSWATI ALS TUTI Binti SUPARNO sesuai dengan faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama toko RANI tersebut diantar ke toko Saksi TUTU KUSWATI ALS TUTI Binti SUPARNO, pada tanggal 16 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke toko Saksi TUTU KUSWATI ALS TUTI Binti SUPARNO menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 pick-up bersama seorang temannya yang tidak saksi kenal untuk mengambil minuman M-150 botol sebanyak 50 karton yang sebelumnya telah diberitahukannya kepada saksi RINTO S

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr





Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK Als RINTO, selanjutnya sebelum mengambil minuman M-150 sebanyak 50 karton tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO “ KAK SAYA MAU MENGAMBIL BARANG YA “ lalu Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO menjawab “ IYA setelah itu Terdakwa pergi membawa minuman tersebut. dari toko Saksi TUTU KUSWATI ALS TUTI Binti SUPARNO dan Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO mengaku telah membayar lunas terhadap barang-barang yang telah saksi pesan sesuai dengan faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama toko RANI, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang ke PT. Abaro Sukses cemerlang.

3. Faktur nomor 13597 tanggal 25 Agustus 2023 atas nama toko RINTO JAYA pemilik RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO dengan barang yang di order berupa : M-150 kaleng sebanyak 10 karton dengan harga Rp. 1.367.620 dan M-150 botol sebanyak 100 karton + 4 karton (bonus) dengan harga Rp. 21.320.595. Dengan total penagihan sebesar Rp. 22.688.215 (DUA PULUH DUA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU SERATUS LIMA BELAS RUPIAH). Yang mana Terdakwa mengaku telah mengambil sebanyak 100 karton M-150 botol dari toko RINTO JAYA lalu menjualnya ke toko KERJA SAMA seharga Rp. 19.400.000 dan mengambil 5 karton M-150 kaleng dari toko RINTO JAYA lalu menjualnya secara eceran ketoko-toko seharga Rp. 687.000 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 20.087.000 (DUA PULUH JUTA DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) tidak di setorkan ke perusahaan.
4. Faktur nomor 14270 tanggal 02 September 2023 atas nama toko SUIS pemilik Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) dengan barang yang di order berupa : M-150 botol sebanyak 300 karton + 12 karton (bonus) dengan harga Rp. 62.100.547 Dengan total penagihan sebesar Rp. 62.100.547 (ENAM PULUH DUA JUTA SERATUS RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH TUJUH RUPIAH). Dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) selaku pemilik toko SUIS ada menerima barang berupa M-150 botol sebanyak 300 karton + 12 karton (bonus) dengan harga Rp. 62.100.547, namun Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) hanya memesan M-150 botol sebanyak 200 karton kepada kepada Terdakwa sementara sebanyak 100 karton M-150 botol lagi Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) tidak memesan dan memastikan kepada Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan “ INI KOK BARANG BERLEBIH 100 KARTON “ lalu dijawab Terdakwa :“ AKU TITIP 100 KARTON, NANTI SEBELUM JATUH TEMPO SAYA SELESAIKAN “ lalu tanpa ada rasa curiga

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr





Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) menjawab “ IYA “ lalu Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) minuman M-150 botol diturunkan ke toko Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm), pada tanggal 04 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke toko Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 pick-up bersama seorang temannya yang tidak Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) kenal untuk mengambil minuman M-150 botol sebanyak 100 karton, selanjutnya Terdakwa pergi membawa minuman tersebut dan tidak menyetorkan ke Perusahaan PT. Abaro Sukses cemerlang.

5. Faktur fiktif nomor 15066 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA pemilik Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dengan barang yang di order berupa :

- M-150 botol sebanyak 100 karton + 4 karton (bonus) dengan harga Rp. 21.320.595
- Roti Coy Rasa Coklat sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000
- Roti Coy Rasa Nanas sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000
- Roti Coy Rasa Starwbery sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000
- Roti Coy Rasa Susu sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000

Dengan total penagihan sebesar Rp. 21.740.595 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu lima puluh sembilan lima rupiah). Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil sebanyak 50 karton M-150 botol dari toko LARISMA lalu menjualnya ke toko INDRA seharga Rp. 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara sistem barter dengan 80 (delapan puluh) slop rokok salva dan uang hasil penjualan 80 (delapan puluh) slop rokok sebesar Rp. 8.776.000 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) telah disetorkan Terdakwa ke perusahaan. Sementara 50 karton M-150 botol Terdakwa mengaku telah mengambilnya dari toko LARISMA pemilik Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) lalu menjualnya ke toko MDN seharga Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak di setorkan ke perusahaan. Sementara sebanyak 4 karton M-150 botol Terdakwa mengaku menjualnya secara eceran ke toko-toko lain seharga Rp. 776.000 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan Sementara sebanyak 4 karton roti coy berbagai rasa Terdakwa menitipkannya ke toko INDRA (DPO) . Selanjutnya terhadap 2 (dua) lembar faktur nomor 15066 tanggal 12 September 2023 dan faktur nomor 5510 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA tersebut adalah anak kandung saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm)



karena pada saat sopir dan helper PT. Abaro Sukses Cemerlang mengantar barang ke toko LARISMA pada tanggal 13 September 2023, Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) sedang berada di dalam rumah sementara suami ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) tidak berada di toko karena pergi mengempas, namun Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dan suami mengaku tidak ada memesan barang dari Terdakwa sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur nomor 15066 tanggal 12 September 2023 dan faktur nomor 5510 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA tersebut. dan helper menurunkan barang tersebut ke toko, pada tanggal 13 September 2023 Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dan Terdakwa ada berkomunikasi melalui telepon, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) " KAK TOLONG TERIMA BARANG ITU, KEMARIN UDAH SAYA TELPON ABANG (SUAMI SAYA) MENANYAKAN ORDERAN NAMUN TIDAK ADA JAWABAN DARI ABANG " lalu Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) jawab " AKU GAK TAU LA " selanjutnya Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) mematikan telpon dari Terdakwa, namun sopir dan helper tetap menurunkan barang tersebut di depan toko Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) sekira pukul 21.00 Wib suami ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) ada menghubungi Terdakwa dengan mengatakan " BARANG INI MAU TAROK DIMANA, TOKO SAYA GAK MUAT, selanjutnya pada tanggal 14 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke toko Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 pick-up bersama seorang temannya yang tidak saksi kenal untuk mengambil semua barang-barang yang ada di depan toko Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) " KAK AKU JEMPUT BARANG YA " lalu saksi jawab " IYA ". sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur fiktif yang bukan Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dan suami pesan dari Terdakwa. Lalu Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) menjelaskan bahwa saksi dan suami tidak tau kemana barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak menyetorkan ke perusahaan PT. Abaro sukses.

6. Faktur fiktif nomor 5510 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA pemilik ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dengan bon fiktif tidak ada dipesan saksi dengan barang yang di order berupa : Minyak goreng siip 900 ml rol sebanyak 2 dus dengan harga Rp. 319.096 dan Minyak goreng siip 1800 ml rol sebanyak 3 dus dengan harga Rp. 466.884 Dengan total penagihan sebesar



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Rp. 868.938 (delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), Terdakwa mengaku telah menitipkan sebanyak 5 dus minyak goreng dan menitipkan tersebut ke toko INDRA.

Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan Toko Abaro Sukses menjual kepada Saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM minuman M-150 botol dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di toko kerja sama milik saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM yang berada di Jalan Lubuk Sakat Kabupaten Kampar sebanyak 100 (seratus) karton dengan harga yang saksi beli sebesar Rp. 19.400.000 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual harga perkartonnnya minuman M-150 botol tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) secara tidak resmi yang mana Terdakwa menjual minuman M-150 botol tersebut kepada saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM menggunakan bon kontan biasa warna putih yang tidak ada merk PT. Abaro Sukses Cemerlang. dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat itu Terdakwa menelpon saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM dengan mengatakan : MAU TAMBAH M-150 PAK ? lalu dijawab saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM : MAU, HARGANYA BERAPA ? dijawab oleh Terdakwa : harga biasa (rp. 194.000), KALAU HARGA BIAS ANTAR AKALAU NAIK GAK USAH dijawab oleh Terdakwa : BIASA HARGANYA PAK BELUM NAMBAH kemudian saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM menjawab : IYALAH ANTAR, lalu Terdakwa menjawab : SIAP MAKAN SIANG PAK DIANTAR, Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi dengan mengatakan : Terdakwa menyampaikan : BARANG UDAH NYAMPE PAK, UANGNYA TITIP SAMA YANG NGANTAR, dijawab oleh Saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM : Ya KALU GITU IYA LAH! lalu Terdakwa menurunkan minuman sebanyak 100 karton minuman M-150 botol diantar dan diturunkan oleh dua orang laki-laki yang tidak saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM kenal menggunakan mobil merk Mitsubishi Pick Up L300 Warna Hitam, selanjutnya setelah semua minuman M-150 botol diturunkan saya menyerahkan uang sebesar Rp. 19.400.000 (SEMBILAN BELAS JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan bukti bon kontan warna putih atas nama toko kerja sama yang diserahkan kepada saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM, namun Terdakwa tidak menyerahkan kepada PT. Abaro Sukses Cemerlang. Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan Toko Abaro Sukses menjual kepada ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) pada tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib pada saat itu Terdakwa bersama seorang

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang tidak saksi ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) kenal datang ke tokdengan mengatakan: BUK DARI SALES ABAK, IBUK ADA TAMBAH M-150 SAYA LIAT STOK IBU HABIS lalu ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) mengatakan : TAMBAH LA LIMA PULUH lalu Terdakwa menjawab : GAK SERATUS , dan Saksi ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) JANGAN LAH LIMA PULUH AJA lalu Terdakwa menjawab: TAPI CASH BUK YA saksi ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) menjawab : GAK APA . Selanjutnya Terdakwa mengantarkan sebanyak 50 (lima puluh) karton minuman M-150 botol diturunkan oleh seorang teman dari Terdakwa dari mobil merk Mitsubishi Pick Up L300 Warna Hitam, selanjutnya setelah semua minuman M-150 botol diturunkan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000 (SEPULUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan bok kontan atas nama toko MDN kepada saksi sebagai bukti pelunasan namun Terdakwa tidak menyeter ke PT. Abaro sukses.

Dengan total kerugian PT. Abaro Sukses Cemerlang sebesar Rp. Rp. 87.829.230 (DELAPAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH),

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi HUMISAR HUTAGALUNG Als HUMISAR mendapat informasi dari karyawan perusahaan dibagian piutang, bahwa ada faktur yang sudah jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh toko dengan alasan ada yang diretur oleh sales, kemudian saksi melakukan pengecekan dilapangan ternyata benar ada beberapa toko yang memesan barang merk M-15 dan setelah barang diantar ke toko tersebut Terdakwa membawa dan menjualnya ke toko lain namun ternyata uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan, selain itu juga saksi HUMISAR HUTAGALUNG Als HUMISAR menemukan adanya faktur fiktif yang ternyata toko yang ada di faktur tersebut merasa tidak ada memesan barang Terdakwa dilakukan audit di perusahaan yang mana ternyata ditemukan sebanyak 4 (empat) lembar faktur yang telah jatuh tempo yang tagihan pembayarannya tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan dan 1 (satu) lembar faktur fiktif yang uang tagihan pembayarannya juga tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan dengan total kerugian lebih kurang sebesar Rp. 87.829.230 (Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah), dan Terdakwa mengakui kesalahan dan diperlihatkan beberapa bon –bon yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yang tidak di setorkan ke PT. Abaro sukses cemerlang.

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan Abaro sukses cemerlang untuk keperluan pribadi, bayar hutang keluarga.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Berdasarkan Hasil Audit total kerugian PT. Abaro Sukses Cemerlang mengalami kerugian lebih kurang Rp. 87.829.230 (DELAPAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo 64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HUMISAR HUTAGALUNG Als HUMISAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi dilengkapi dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh sdr RAMLI selaku pimpinan di PT. Abaro Sukses Cemerlang, sehubungan dengan penggelapan dalam jabatan yang saksi laporkan;
  - Bahwa hubungan saksi adalah sebagai supervisor di PT. Abaro Sukses Cemerlang yang berada di Jl. Siak II Komplek Pergudangan Avian Blok GG 01-02 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sedangkan yang dirugikan adalah PT. Abaro Sukses Cemerlang;
  - Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut di ketahui terjadi pada tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 tepatnya di PT. Abaro Sukses Cemerlang yang berada di Jl. Siak II Komplek Pergudangan Avian Blok GG 01-02 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
  - Bahwa pelaku yang telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. Abaro Sukses Cemerlang adalah sdr LASSARUS HASUGIAN yang biasa dipanggil LASSARUS;
  - Bahwa saksi kenal dengan sdr LASSARUS HASUGIAN dan hubungan saksi dengannya sebagai karyawan saksi di PT. Abaro Sukses Cemerlang;
  - Bahwa sdr LASSARUS HASUGIAN bekerja sebagai sales di PT. Abaro Sukses Cemerlang khusus diarea panam dan sdr LASSARUS HASUGIAN sudah bekerja di PT. Abaro Sukses Cemerlang lebih kurang 9 (sembilan) bulan yakni sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan saat ini dengan gaji perbulannya





Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang sebesar Rp. 3.270.000 (TIGA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPAH);

- Bahwa PT. Abaro Sukses Cemerlang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman seperti : M-150, Roti Coy, Bumbu Antaka, Minyak Goreng Siip, dan lain-lain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi mendapat informasi dari karyawan perusahaan dibagian piutang, bahwa ada faktur yang sudah jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh toko dengan alasan ada yang diretur oleh sales, kemudian saksi melakukan pengecekan dilapangan ternyata benar ada beberapa toko yang memesan barang merk M-15 dan setelah barang diantar ke toko tersebut sdr LASSARUS HASUGIAN membawa dan menjualnya ke toko lain namun ternyata uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh sdr LASSARUS HASUGIAN ke perusahaan, selain itu juga saksi menemukan adanya faktur fiktif yang ternyata toko yang ada di faktur tersebut merasa tidak ada memesan barang kepada sdr LASSARUS HASUGIAN, mengetahui kejadian tersebut saksi melakukan audit di perusahaan yang mana ternyata ditemukan sebanyak 4 (empat) lembar faktur yang telah jatuh tempo yang tagihan pembayarannya tidak disetorkan sdr LASSARUS HASUGIAN ke perusahaan dan 1 (satu) lembar faktur fiktif yang uang tagihan pembayarannya juga tidak disetorkan sdr LASSARUS HASUGIAN ke perusahaan dengan total kerugian lebih kurang sebesar Rp. 87.829.230 (DELAPAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH), selanjutnya saya menanyakan kepada sdr LASSARUS HASUGIAN terhadap temuan faktur sebanyak 6 (enam) lembar tersebut dengan mengatakan : SAKSI : INI BARANG DIJUAL KEMANA ? LASSARUS HASSUGIAN : SAYA JUAL KE TOKO LAIN SAKSI : HASIL PENJUALAN ITU UANGNYA KEMANA ? LASSARUS HASUGIAN : UNTUK BAYAR HUTANG. Setelah mendapatkan pengakuan dari sdr LASSARUS HASUGIAN tersebut saksi melaporkannya kepada pihak atasan saksi;
- Bahwa Standart Operasional Perusahaan (SOP) di PT. Abaro Sukses Cemerlang, yang mana sales datang ke toko untuk melakukan orderan barang dan apabila toko ada melakukan orderan barang maka sales mengirim pesan melalui whatsapp ke admin perusahaan sesuai dengan jumlah barang yang diorder oleh toko, selanjutnya admin membuka faktur warna putih, kuning, merah, biru dan hijau terhadap toko yang mengorder barang tersebut, selanjutnya setelah itu faktur dibawa ke gudang untuk memuat barang ke dalam

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil lalu kemudian sopir bersama helper mengantar barang ke toko tersebut dan selanjutnya memberikan faktur warna merah sebagai bukti bahwa toko akan melakukan pembayaran selama 14 (empat belas) hari setelah barang di serahkan, sementara faktur warna putih, kuning, biru dan hijau dibawa kembali oleh sopir ke perusahaan, selanjutnya apabila telah jatuh tempo maka sales datang ketoko untuk melakukan penagihan pembayaran terhadap orderan barang yang telah diambil dengan membawa faktur asli, dan apabila toko melakukan pembayaran dengan lunas maka sales memberikan faktur warna putih sebagai bukti pelunasan, selanjutnya setelah uang penagihan pembayaran telah diterima oleh sales maka sales wajib menyetorkan uang penagihan tersebut ke perusahaan begitu juga seterusnya;

- Bahwa PT. Abaro Sukses Cemerlang memiliki alat bukti sebanyak 6 (enam) lembar faktur sehubungan dengan pengelapan dalam jabatan yang dilakukan sdr LASSARUS HASUGIAN antara lain:
  1. Faktur nomor 12027 tanggal 04 Agustus 2023 atas nama toko NUR,
  2. Faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama toko RANI,
  3. Faktur nomor 13597 tanggal 25 Agustus 2023 atas nama toko RINTO JAYA,
  4. Faktur nomor 14270 tanggal 02 September 2023 atas nama toko SUIS,
  5. Faktur fiktif nomor 15066 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA, dan
  6. Faktur fiktif nomor 5510 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA.
- Bahwa sesuai dengan pengakuan sdr LASSARUS HASUGIAN bahwa terhadap toko-toko tersebut sebenarnya tidak ada yang memesan minuman M-150 botol dan kaleng, namun untuk memuluskan perbuatannya tersebut sdr LASSARUS HASUGIAN mengatakan kepada pemilik toko “ AKAN ADA M-150 MASUK KE TOKO KITA BESOK AKAN SAYA BANTU JUAL “ lalu pemilik toko menjawab “ IYA “, kemudian setelah minuman M-150 botol dan kaleng tersebut diantar sopir ke toko, sdr LASSARUS HASUGIAN datang untuk mengambil minuman M-150 botol dan kaleng tersebut untuk dijualnya kembali ke toko lain dibawah harga jual perusahaan dan tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa tidak ada kapasitas dan koptensinya sdr LASSARUS HASUGIAN selaku sales PT. Abaro Sukses Cemerlang untuk melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara menjual orderan barang perusahaan dan menukar barang perusahaan dengan cara sistem barter;
- Bahwa sdr LASSARUS HASUGIAN tidak di izinkan oleh perusahaan PT. Abaro Sukses Cemerlang untuk menjual kembali barang perusahaan dan membarter



barang perusahaan yang telah di order oleh toko, karena perusahaan hanya mengetahui bahwa hasil penjualan barang orderan toko tersebut harus dibayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang diberikan sesuai faktur;

- Bahwa sdr LASSARUS HASUGIAN tidak ada etika baiknya untuk mengganti kerugian yang di alami PT. Abaro Sukses Cemerlang karena saya bersama karyawan lain mencoba untuk mencari jalan keluar dengan cara menemui keluarganya namun ternyata dari sdr LASSARUS HASUGIAN dan pihak keluarga tidak sanggup untuk menngganti kerugian perusahaan tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kembali kepada saksi alat bukti dari PT. Abaro Sukses Cemerlang berupa 6 (enam) lembar faktur orderan toko ke PT. Abaro Sukses Cemerlang dari tanggal 04 Agustus 2023 sampai tanggal 12 September 2023, maka benar alat bukti tersebut ada kaitannya dengan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan sdr LASSARUS HASUGIAN;
- Bahwa saksi yang mengetahui sehubungan dengan penggelapan dalam jabatan yang di lakukan sdr LASSARUS HASUGIAN adalah sdr IWAN dan sdri ICA;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan sdr LASSARUS HASUGIAN PT. Abaro Sukses Cemerlang mengalami kerugian lebih kurang Rp. 87.829.230 (DELAPAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH);
- Bahwa sdr LASSARUS HASUGIAN selaku sales PT. Abaro Sukses Cemerlang tidak diperbolehkan oleh perusahaan untuk menjual barang perusahaan secara cash menggunakan nota kontan warna putih, yang mana seharusnya apabila sales menjual barang perusahaan ke toko secara cash maka sales harus menunjukkan kepada toko bukti faktur atau invoice yang dikeluarkan oleh PT. Abaro Sukses Cemerlang dan pihak toko harus menerima faktur atau invoice yang ada nama PT. Abaro Sukses Cemerlang apabila toko tersebut membeli barang perusahaan secara cash;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **MERRY SUSANTI Als MERY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr HUMISAR HUTAGALUNG sebagai supervisor di PT. Abaro Sukses Cemerlang dan hubungan saksi dengannya sebagai rekan satu kerja di PT. Abaro Sukses Cemerlang yang berada di Jl. Siak II Komplek



Pergudangan Avian Blok GG 01-02 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Abaro Sukses Cemerlang sebagai admin piutang yang mana tugas dan tanggung jawab saksi memberikan faktur untuk penagihan perhari kesales, memastikan faktur yang telah jatuh tempo apakah telah dibayar toko atau beum, sementara tanggung jawab saksi apabila ada faktur yang telah jatuh tempo namun belum di bayarkan maka saksi melaporkan kepada pimpinan dan melakukan audit terhadap total pembayaran toko yang belum disetorkan oleh sales;
- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut saksi ketahui terjadi pada tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 tepatnya di PT. Abaro Sukses Cemerlang yang berada di Jl. Siak II Komplek Pergudangan Avian Blok GG 01-02 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan yang mengalami kerugian tersebut adalah PT. Abaro Sukses Cemerlang;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. Abaro Sukses Cemerlang adalah sdr LASSARUS HASUGIAN yang biasa dipanggil LASSARUS;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr LASSARUS HASUGIAN dan hubungan saksi dengannya sebagai rekan kerja di PT. Abaro Sukses Cemerlang;
- Bahwa sdr LASSARUS HASUGIAN bekerja sebagai sales di PT. Abaro Sukses Cemerlang khusu diarea panam dan sdr LASSARUS HASUGIAN sudah bekerja di PT. Abaro Sukses Cemerlang lebih kurang 9 (sembilan) bulan yakni sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan saat ini dengan gaji perbulannya lebih kurang sebesar Rp. 3.270.000 (TIGA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPAH);
- Bahwa PT. Abaro Sukses Cemerlang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman seperti : M-150, Roti Coy, Bumbu Antaka, Minyak Goreng Siip, dan lain-lain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi selaku admin piutang melakukan pengecekan dan menemukan penagihan piutang terhadap faktur-faktur yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh toko dengan alasan ada yang diretur oleh sales, kemudian setelah menemukan ada beberapa faktur yang sudah jatuh tempo namun uang penagihannya belum disetorkan oleh sales perusahaan, saksi memberitahukan kepada supervisor sdr HUMISAR HUTAGALUNG, selanjutnya untuk memastikan temuan tersebut supervisor melakukan pengecekan



di lapangan ternyata benar ada beberapa toko yang memesan minuman merk M-15 ke perusahaan dan setelah barang diantar ke toko ternyata dari pengakuan pemilik toko bahwa sdr LASSARUS HASUGIAN membawa dan menjualnya ke toko lain dan uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh sdr LASSARUS HASUGIAN ke perusahaan, selain itu juga supervisor juga menemukan adanya faktur fiktif yang ternyata toko yang ada di faktur tersebut merasa tidak ada memesan barang kepada sdr LASSARUS HASUGIAN, mengetahui kejadian tersebut supervisor melakukan audit di perusahaan yang mana ternyata ditemukan sebanyak 4 (empat) lembar faktur yang telah jatuh tempo yang tagihan pembayarannya tidak disetorkan sdr LASSARUS HASUGIAN ke perusahaan dan 1 (satu) lembar faktur fiktif yang uang tagihan pembayarannya juga tidak disetorkan sdr LASSARUS HASUGIAN ke perusahaan dengan total kerugian lebih kurang sebesar Rp. 87.829.230 (DELAPAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH);

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ditemukannya alat bukti sebanyak 6 (enam) lembar faktur sehubungan dengan pengelapan dalam jabatan yang dilakukan sdr LASSARUS HASUGIAN antara lain:
  1. Faktur nomor 12027 tanggal 04 Agustus 2023 atas nama toko NUR,
  2. Faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama toko RANI,
  3. Faktur nomor 13597 tanggal 25 Agustus 2023 atas nama toko RINTO JAYA,
  4. Faktur nomor 14270 tanggal 02 September 2023 atas nama toko SUIS,
  5. Faktur fiktif nomor 15066 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA, dan
  6. Faktur fiktif nomor 5510 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA.
- Bahwa tidak ada kapasitas dan koptensinya sdr LASSARUS HASUGIAN selaku sales PT. Abaro Sukses Cemerlang untuk melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara menjual orderan barang perusahaan dan menukar barang perusahaan dengan cara sistem barter.
- Bahwa sdr LASSARUS HASUGIAN tidak diizinkan oleh perusahaan PT. Abaro Sukses Cemerlang untuk menjual kembali barang perusahaan dan membarter barang perusahaan yang telah di order oleh toko, karena perusahaan hanya mengetahui bahwa hasil penjualan barang orderan toko tersebut harus dibayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang diberikan sesuai faktur.
- Bahwa diperlihatkan kembali kepada saksi alat bukti dari PT. Abaro Sukses Cemerlang berupa 6 (enam) lembar faktur orderan toko ke PT. Abaro Sukses





Cemerlang dari tanggal 04 Agustus 2023 sampai tanggal 12 September 2023, maka benar alat bukti tersebut ada kaitannya dengan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan sdr LASSARUS HASUGIAN;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan sdr LASSARUS HASUGIAN PT. Abaro Sukses Cemerlang mengalami kerugian lebih kurang Rp. 87.829.230 (DELAPAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **IRWAN KRISTIAN WARUWU Als IWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr HUMISAR HUTAGALUNG sebagai supervisor di PT. Abaro Sukses Cemerlang dan hubungan saksi dengannya sebagai rekan satu kerja di PT. Abaro Sukses Cemerlang yang berada di Jl. Siak II Komplek Pergudangan Avian Blok GG 01-02 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Abaro Sukses Cemerlang sebagai helper atau pengangkat barang orderan toko;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa ada seorang sales yang tidak menyetorkan uang ke perusahaan hasil penjualan barang ke took;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. Abaro Sukses Cemerlang adalah sdr LASSARUS HASUGIAN yang biasa dipanggil LAE;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr LASSARUS HASUGIAN dan hubungan saksi dengannya sebagai rekan kerja di PT. Abaro Sukses Cemerlang;
- Bahwa sdr LASSARUS HASUGIAN bekerja sebagai sales di PT. Abaro Sukses Cemerlang khusus diarea panam;
- Bahwa PT. Abaro Sukses Cemerlang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman seperti : M-150, Roti Coy, Bumbu Antaka, Minyak Goreng Siip, dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana Standar Operasional Perusahaan di PT. Abaro Sukses Cemerlang, yang saksi ketahui sebagai helper mengantarkan barang orderan toko sesuai dengan faktur yang diserahkan admin gudang kepada saksi untuk selanjutnya ditanda tangani oleh pemilik toko setelah barang orderannya saksi turunkan;



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun faktur yang diberikan admin kepala gudang kepada saksi warna putih, kuning, biru dan merah;
- Bahwa setelah faktur ditandatangani oleh pemilik toko, faktur yang saksi berikan kepada apemilik toko adalah faktur warna merah sebagai bukti bahwa barang telah diterima dan sebagai bukti bahwa pemilik toko diberikan jatuh tempo pembayaran selama 14 (empat belas) hari setelah barang diterimanya;
- Bahwa Bahwa diperlihatkan kepada saksi alat bukti 6 (enam) lembar faktur warna kuning dari PT. Abaro Sukses Cemerlang, maka benar saksi pernah mengantarkan dan menurunkan orderan barang tersebut ke toko yang ada di faktur tersebut antara lain:
  1. Faktur nomor 12027 tanggal 04 Agustus 2023 atas nama toko NUR,
  2. Faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama toko RANI,
  3. Faktur nomor 13597 tanggal 25 Agustus 2023 atas nama toko RINTO JAYA,
  4. Faktur nomor 14270 tanggal 02 September 2023 atas nama toko SUIS,
  5. Faktur fiktif nomor 15066 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA, dan
  6. Faktur fiktif nomor 5510 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan foto seorang laki-laki bernama sdr LASSARUS HASUGIAN pada saat di perlihatkan kepada saksi;
  - Bahwa sdr LASSARUS HASUGIAN adalah sales PT. Abaro Sukses Cemerlang, dan saksi mengaku mengenal sdr LASSARUS HASUGIAN lebih kurang 3 (tiga) bulan semenjak saksi memesan barang kepadanya;
  - Bahwa selama saksi mengalnya lebih kurang 3 (tiga) bulan barang yang sering saksi pesan kepada sdr LASSARUS HASUGIAN selaku sales PT. Abaro Sukses Cemerlang yakni berupa minuman energy M-150 botol;
  - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali memesan minuman M-150 botol kepada sdr LASSARUS HASUGIAN yang mana saksi selalu memesan minuman M-150 botol sebanyak 200 (dua ratus) karton dan orang yang mengantarkan minuman tersebut adalah sopir dan helper PT. Abaro Sukses Cemelang menggunakan mobil colt diesel;

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa saksi selaku pemilik toko SUIS ada menerima barang berupa M-150 botol sebanyak 300 karton + 12 karton (bonus) dengan harga Rp. 62.100.547, namun saksi mengaku hanya memesan M-150 botol sebanyak 200 karton kepada sdr LASSARUS HASUGIAN, sementara sebanyak 100 karton M-150 botol lagi saksi sempat menelpon sdr LASSARUS HASUGIAN dengan mengatakan "INI KOK BARANG BERLEBIH 100 KARTON" lalu dijawab sdr LASSARUS HASUGIAN "AKU TITIP 100 KARTON, NANTI SEBELUM JATUH TEMPO SAYA SELESAIKAN" lalu tanpa ada rasa curiga saksi menjawab "IYA";
- Bahwa setelah minuman M-150 botol diturunkan ke toko saksi, pada tanggal 04 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib sdr LASSARUS HASUGIAN datang ke toko saksi menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 pick-up bersama seorang temannya yang tidak saya kenal untuk mengambil minuman M-150 botol sebanyak 100 karton, selanjutnya setelah itu sdr LASSARUS HASUGIAN pergi membawa minuman tersebut;
- Bahwa pada saat sdr LASSARUS HASUGIAN datang ketoko saksi untuk mengambil tagihan sebelumnya, sdr LASSARUS HASUGIAN ada menawarkan kepada saya dengan mengatakan "BESOK PESAN LAGI KAK" lalu saksi jawab "IYA ORDER LAGI SEPERTI BIASA (200 KARTON) namun ternyata barang yang di kirim ke toko saksi sebanyak 300 karton M-150 botol sesuai dengan faktur nomor 14270 tanggal 02 September 2023 An. Toko SUIS, sehingga saksi menanyakan kepada sdr LASSARUS HASUGIAN setelah barang diturunkan ke toko saksi dengan mengatakan " INI KOK BARANG BERLEBIH 100 KARTON " lalu dijawab sdr LASSARUS HASUGIAN " AKU TITIP 100 KARTON, NANTI SEBELUM JATUH TEMPO SAYA SELESAIKAN" lalu saksi menjawab "IYA";
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apa tujuan sdr LASSARUS HASUGIAN mengambil 100 karton M-150 botol yang bukan saksi pesan;
- Bahwa saksi telah membayar lunas terhadap 200 karton M-150 botol ke PT. Abaro Sukses Cemerlang pada tanggal 29 September 2023 dan bukti pelunasan warna putih ada pada pihak PT. Abaro Sukses Cemerlang, sementara terhadap 100 karton M-150 botol yang dibawa oleh sdr LASSARUS HASUGIAN tidak menjadi tanggung jawab saksi ke PT. Abaro Sukses Cemerlang, karena pihak dari perusahaan dari sdr LASSARUS HASUGIAN telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan foto seorang laki-laki bernama sdr LASSARUS HASUGIAN pada saat dilihatkan kepada saksi;
- Bahwa sdr LASSARUS HASUGIAN adalah sales PT. Abaro Sukses Cemerlang, dan saksi mengaku mengenal sdr LASSARUS HASUGIAN lebih kurang 3 (tiga) tahun semenjak saya memesan barang kepadanya;
- Bahwa selama saksi mengenalnya lebih kurang 3 (tiga) tahun yang sering saksi pesan kepada sdr LASSARUS HASUGIAN selaku sales PT. Abaro Sukses Cemerlang yakni berupa minuman energy M-150 kaleng dan beberapa karton roti coy;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali saksi memesan barang kepada sdr LASSARUS HASUGIAN yang mana saya selalu memesan minuman M-150 kaleng dan roti coy dan orang yang mengantarkan minuman tersebut adalah sopir dan helper PT. Abaro Sukses Cemerlang menggunakan mobil colt diesel;
- Bahwa saksi ada memesan dan menerima barang berupa:
  - Roti Coy Rasa Coklat sebanyak 3 karton dengan harga Rp. 310.500
  - Roti Coy Rasa Susu sebanyak 3 karton dengan harga Rp. 310.500
  - Roti Coy Rasa Nanas sebanyak 2 karton dengan harga Rp. 207.000
  - Roti Coy Rasa Strawberi sebanyak 2 karton dengan harga Rp. 207.000
  - M-150 kaleng sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 138.838
  - M-150 botol sebanyak 50 karton dengan harga Rp. 10.960.297

Dengan total penagihan sebesar Rp. 12.134.105 (DUA BELAS JUTA SERATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU SERATUS LIMA RUPIAH).

Namun saksi mengaku hanya memesan makanan dan minuman dari sdr LASSARUS HASUGIAN berupa:

- Roti Coy Rasa Coklat sebanyak 3 karton dengan harga Rp. 310.500
- Roti Coy Rasa Susu sebanyak 3 karton dengan harga Rp. 310.500
- Roti Coy Rasa Nanas sebanyak 2 karton dengan harga Rp. 207.000
- Roti Coy Rasa Strawberi sebanyak 2 karton dengan harga Rp. 207.000
- M-150 kaleng sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 138.838

Dan saksi mengaku tidak ada memesan M-150 botol sebanyak 50 karton dengan harga Rp. 10.960.297 dari sdr LASSARUS HASUGIAN.

- Bahwa sebelum barang diantar ke toko saksi sesuai dengan faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama toko RANI, sdr LASSARUS HASUGIAN ada menghubungi saksi dengan mengatakan “ KAK ITU ADA SAYA KIRIM M-

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150 BOTOL SEBANYAK 50 KARTON YA KAK, BESOK SAYA AMBIL “ lalu saksi jawab “ IYA “, sehingga tanpa ada rasa curiga saksi menerima minuman M-150 sebanyak 50 karton yang bukan saksi pesan dari sdr LASSARUS HASUGIAN pada saat sopir dan helper mengantarnya ketoko saksi;

- Bahwa pada saat itu sdr LASSARUS HASUGIAN datang ke toko saksi untuk mengambil tagihan penjualan sebelumnya, kemudian setelah saksi menyerahkan tagihan penjualan sebelumnya tersebut saksi kembali memesan barang kepada sdr LASSARUS HASUGIAN berupa:

- Roti Coy Rasa Coklat sebanyak 3 karton dengan harga Rp. 310.500
- Roti Coy Rasa Susu sebanyak 3 karton dengan harga Rp. 310.500
- Roti Coy Rasa Nanas sebanyak 2 karton dengan harga Rp. 207.000
- Roti Coy Rasa Strawberi sebanyak 2 karton dengan harga Rp. 207.000
- M-150 kaleng sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 138.838

Dan setelah saksi memesan roti dan minuman tersebut diatas, sdr LASSARUS HASUGIAN mencatatnya dikertas selembar lalu kemudian setelah itu sdr LASSARUS HASUGIAN pergi meninggalkan toko saksi, selanjutnya tidak lama kemudian setelah sdr LASSARUS HASUGIAN meninggalkan toko saksi tiba-tiba saja sdr LASSARUS HASUGIAN menelpon saksi dengan mengatakan “ KAK ITU ADA SAYA BUKA M-150 BOTOL 50 KARTON KAK YA, KALAU UDAH DIKIRIM LANGSUNG SAYA JEMPUT “ lalu tanpa ada rasa curiga saksi menjawab “ IYA “ kepada sdr LASSARUS HASUGIAN;

- Bahwa setelah roti dan minuman M-150 sesuai dengan faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama toko RANI tersebut diantar ke toko saksi, yang saksi ingat pada tanggal 16 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib sdr LASSARUS HASUGIAN datang ke toko saksi menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 pick-up bersama seorang temannya yang tidak saksi kenal untuk mengambil minuman M-150 botol sebanyak 50 karton yang sebelumnya telah diberitahukannya kepada saksi, selanjutnya sebelum mengambil minuman M-150 sebanyak 50 karton tersebut, sdr LASSARUS HASUGIAN mengatakan kepada saksi “ KAK SAYA MAU MENGAMBIL BARANG YA “ lalu saksi menjawab “ IYA setelah itu sdr LASSARUS HASUGIAN pergi membawa minuman tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apa tujuan sdr LASSARUS HASUGIAN mengambil 50 karton M-150 botol yang bukan saksi pesan tersebut dari toko saksi;
- Bahwa saksi telah membayar lunas terhadap barang-barang yang telah saksi pesan sesuai dengan faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama





toko RANI dan saksi tidak lagi menyimpan faktur pelunasan tersebut karena telah saksi buang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan foto seorang laki-laki bernama sdr LASSARUS HASUGIAN pada saat dilihatkan kepada saksi;
- Bahwa sdr LASSARUS HASUGIAN adalah sales PT. Abaro Sukses Cemerlang, dan saksi tidak ingat sudah berapa lama mengenalnya;
- Bahwa yang sering memesan barang kepada sdr LASSARUS HASUGIAN adalah suami saksi sdr MUHAMMAD ALI GULTOM;
- Bahwa sesuai dengan faktur fiktif nomor 15066 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA saksi mengaku ada menerima barang berupa:

- M-150 botol sebanyak 100 karton + 4 karton (bonus) dengan harga Rp. 21.320.595
- Roti Coy Rasa Coklat sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000
- Roti Coy Rasa Nanas sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000
- Roti Coy Rasa Strawberry sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000
- Roti Coy Rasa Susu sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000

Dengan total penagihan sebesar Rp. 21.740.595 (DUA PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH RIBU LIMA PULUH SEMBILAN LIMA RUPIAH).

Dan 1 (satu) lembar faktur fiktif nomor 5510 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA dengan barang yang di order berupa:

- Minyak goreng siip 900 ml rol sebanyak 2 dus dengan harga Rp. 319.096
- Minyak goreng siip 1800 ml rol sebanyak 3 dus dengan harga Rp. 466.884

Dengan total penagihan sebesar Rp. 868.938 (DELAPAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DELAPAN RUPIAH).

- Bahwa saksi mengaku bahwa yang menerima barang-barang sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur nomor 15066 tanggal 12 September 2023 dan faktur nomor 5510 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA tersebut adalah anak kandung saksi sendiri karena pada saat sopir dan helper PT. Abaro Sukses Cemerlang mengantar barang ke toko LARISMA pada tanggal 13 September



2023, saksi sedang berada di dalam rumah sementara suami tidak berada di toko karena pergi mengampas, namun saksi dan suami mengaku tidak ada memesan barang dari sdr LASSARUS HASUGIAN sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur nomor 15066 tanggal 12 September 2023 dan faktur nomor 5510 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA tersebut;

- Bahwa sebelum sopir dan helper menurunkan barang tersebut ke toko, pada tanggal 13 September 2023 saksi dan sdr LASSARUS HASUGIAN ada berkomunikasi melalui telepon, yang mana sdr LASSARUS HASUGIAN mengatakan kepada saksi " KAK TOLONG TERIMA BARANG ITU, KEMARIN UDAH SAYA TELPON ABANG (SUAMI SAYA) MENANYAKAN ORDERAN NAMUN TIDAK ADA JAWABAN DARI ABANG " lalu saksi jawab " AKU GAK TAU LA " selanjutnya saksi mematikan telpon dari sdr LASSARUS HASUGIAN, namun sopir dan helper tetap menurunkan barang tersebut di depan toko saksi dan diterima oleh anak saksi sendiri, sementara saksi melanjutkan pekerjaan di dalam rumah;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib suami saksi ada menghubungi sdr LASSARUS HASUGIAN dengan mengatakan "BARANG INI MAU TAROK DIMANA, TOKO SAYA GAK MUAT, selanjutnya pada tanggal 14 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib sdr LASSARUS HASUGIAN datang ke toko saksi menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 pick-up bersama seorang temannya yang tidak saksi kenal untuk mengambil semua barang-barang yang ada di depan toko saksi sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur fiktif yang bukan saksi dan suami pesan dari sdr LASSARUS HASUGIAN;
- Bahwa saksi dan suami tidak tau kemana barang-barang tersebut dibawa oleh sdr LASSARUS HASUGIAN, karena sebelum menaikkan barang tersebut ke mobil Mitsubishi L300 pick up sdr LASSARUS HASUGIAN mengatakan kepada saksi "KAK AKU JEMPUT BARANG YA " lalu saksi jawab "IYA";
- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar bon fiktif warna merah tersebut telah saksi buang karena saksi merasa tidak mengambil atau memesan barang tersebut kepada sdr LASSARUS HASUGIAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa sdr LASSARUS HASUGIAN adalah sales PT. Abaro Sukses Cemerlang, dan saksi mengaku mengenal sdr LASSARUS HASUGIAN lebih kurang 13 (tiga belas) sewaktu saksi dan sdr LASSARUS HASUGIAN sama-sama bekerja sebagai sales di PT. Cendana Perdana Perkasa Pekanbaru;
- Bahwa sesuai Faktur nomor 12027 tanggal 04 Agustus 2023 atas nama toko NUR saksi ada menerima barang berupa:
  - M-150 Botol sebanyak 100 karton + 4 karton dengan harga Rp. 20.900.182,5
  - M-150 Kaleng sebanyak 11 karton dengan harga Rp. 1.583.120

Dengan total penagihan sebesar Rp. 22.373.302 (DUA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS DUA RUPIAH).

Namun saksi mengaku tidak ada memesan minuman tersebut kepada sdr LASSARUS HASUGIAN. Saksi mengaku sesuai Faktur nomor 13597 tanggal 25 Agustus 2023 atas nama toko RINTO JAYA saksi ada menerima barang berupa:

- M-150 kaleng sebanyak 10 karton dengan harga Rp. 1.367.620
- M-150 botol sebanyak 100 karton + 4 karton (bonus) dengan harga Rp. 21.320.595

Dengan total penagihan sebesar Rp. 22.688.215 (DUA PULUH DUA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU SERATUS LIMA BELAS RUPIAH).

Namun saksi mengaku tidak ada memesan minuman tersebut kepada sdr LASSARUS HASUGIAN.

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi, sdr LASSARUS HASUGIAN menawarkan kepada saksi minuman M-150, namun saksi mengatakan kepada sdr LASSARUS HASUGIAN bahwa saksi tidak bisa menjualkan minuman tersebut dengan alasan karena harga dilapangan tidak stabil dan berat, selanjutnya sdr LASSARUS HASUGIAN mengatakan kepada saksi " AKU MINTA TOLONG YA BUKAKAN ATAS NAMA TOKO MU, NANTI SAYA YANG JUALKAN " lalu saksi jawab " AMAN TU ? " lalu di jawab sdr LASSARUS HASUGIAN " AMAN " selanjutnya tidak lama kemudian barang sesuai dengan 2 (dua) faktur tersebut diantar oleh sopir dan helper PT. Abaro Sukses Cemerlang ke toko saksi, selanjutnya sehari setelah barang diantar ke toko saksi sdr LASSARUS HASUGIAN bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal datang toko saksi dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 untuk mengambil minuman M-150 botol dan keleng sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur tersebut, sementara sisanya sebanyak 6 (enam) karton masih ada di toko saksi;



- Bahwa pada saat sdr LASSARUS HASUGIAN datang ke toko saksi untuk mengambil minuman M-150 tersebut, sdr LASSARUS HASUGIAN mengatakan kepada saksi " AKU AMBIL YA " lalu saksi menjawab " IYA ";
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan sdr LASSARUS HASUGIAN mengambil M-150 botol dan kaleng dari toko sdr tersebut untuk dijualnya kembali;
- Bahwa saksi mengaku pemilik toko RINTO JAYA dan toko NUR yang mana saksi dan istri menjalani kedua toko tersebut;
- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar faktur warna merah dengan nomor 12027 tanggal 04 Agustus 2023 atas nama toko NUR dan nomor 13597 tanggal 25 Agustus 2023 atas nama toko RINTO JAYA tersebut telah saksi serahkan kepada sdr LASSARUS pada saat mengambil minuman M-150 botol dan kaleng di toko saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi **NURMAN Als NURMAN Bin KARIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr LASSARUS HASUGIAN yang biasa saksi panggil LASA dan saksi sudah mengenalnya lebih kurang 5 (lima) bulan pada saat mengunjungi toko KERJA SAMA milik saksi yang berada di jalan lubuk sakat kabupaten Kampar;
- Bahwa sdr LASSARUS HASUGIAN adalah sales PT. Abaro Sukses Cemerlang yang beralamat di jalan Siak II Komplek Pergudangan Avian Kota Pekanbaru;
- Bahwa PT. Abaro Sukses Cemerlang bergerak dibidang distributor minuman seperti M-150 dan sembako sepeti beras, minyak, kacang dan lain-lain;
- Bahwa sdr LASSARUS HASUGIAN pernah menjual minuman M-150 botol kepada saksi pada hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di toko kerja sama milik saksi yang berada di jalan lubuk sakat kabupaten Kampar;
- Bahwa sdr LASSARUS HASUGIAN menjual minuman M-150 botol tersebut kepada saksi sebanyak 100 (seratus) karton dengan harga yang saksi beli sebesar Rp. 19.400.000 (SEMBILAN BELAS JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH);
- Bahwa harga perkartonnya minuman M-150 botol tersebut saya beli dari sdr LASSARUS HASUGIAN seharga Rp. 194.000 (SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH);





Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagugung.go.id

- Bahwa sdr LASSARUS HASUGIAN menjual minuman M-150 botol sebanyak 100 (seratus) karton kepada saksi tidak secara resmi yang mana sdr LASSARUS HASUGIAN menjual minuman M-150 botol tersebut kepada saksi menggunakan bon kontan biasa warna putih yang tidak ada merk PT. Abaro Sukses Cemerlang;
- Bahwa pada hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat itu sdr LASSARUS HASUGIAN menelpon saksi dengan mengatakan : LASSARUS HASUGIAN : MAU TAMBAH M-150 PAK ? SAYA : MAU, HARGANYA BERAPA ? LASSARUS HASUGIAN : HARGA BIASA (Rp. 194.000), SAYA : KALAU HARGA BIAS ANTAR AKALAU NAIK GAK USAH , LASSARUS HASUGIAN : BIASA HARGANYA PAK BELUM NAMBAH, SAYA : IYALAH ANTAR, LASSARUS HASUGIAN : SIAP MAKAN SIANG PAK DIANTAR, Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib sdr LASSARUS HASUGIAN kembali menghubungi saksi dengan mengatakan : LASSARUS HASUGIAN : BARANG UDAH NYAMPE PAK, UANGNYA TITIP SAMA YANG NGANTAR, SAYA : KALU GITU IYA LAH. Selanjutnya sebanyak 100 karton minuman M-150 botol diantar dan diturunkan oleh dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal menggunakan mobil merk Mitsubishi Pick Up L300 Warna Hitam, selanjutnya setelah semua minuman M-150 botol diturunkan saya menyerahkan uang sebesar Rp. 19.400.000 (SEMBILAN BELAS JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan bukti bon kontan warna putih atas nama toko kerja sama yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi membeli sebanyak 100 (seratus) minuman M-150 botol tersebut dari sdr LASSARUS HASUGIAN, saksi menjualnya kembali secara eceran ke warung-warung kecil dengan harga Rp. 205.000 (DUA RATUS LIMA RIBU RUPIAH) per kartonnya dan juga menjualnya per pcs seharga Rp. 5.000 (LIMA RIBU RUPIAH);
- Bahwa adapun keuntungan yang saksi dapatkan dari penjualan M-150 botol per kartonnya sebesar Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah) dan per pcs sebesar Rp. 800 (delapan ratus rupiah);
- Bahwa kenapa saksi mau membeli minuman M-150 botol sebanyak karton dari sdr LASSARUS HASUGIAN karena sdr LASSARUS HASUGIAN mengatakan kepada saksi bahwa orang toko tidak sanggup menjual minuman tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui cara resmi untuk memesan minuman M-150 botol tersebut dengan cara menghubungi distributor tersebut untuk memesan minuman, selanjutnya saksi langsung menjemput minuman tersebut ke gudang

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi membelinya secara lunas, dan kenapa saksi mau membeli minuman M-150 botol sebanyak 100 karton tersebut dari sdr LASSARUS HASUGIAN karena ada toko yang tidak sanggup untuk menjual minuman tersebut;

- Bahwa saksi tidak sesuai dengan prosedur yang benar untuk membeli minuman M-150 botol sebanyak 100 (seratus) karton dari sdr LASSARUS HASUGIAN, karena prosedur yang benar tersebut seharusnya sdr LASSARUS HASUGIAN yang merupakan sales PT. Abaro Sukses Cemerlang menjual minuman M-150 botol kepada saksi harus dilengkapi dengan faktur penjualan warna putih, kuning, merah muda dan hijau mengatas namakan PT. Abaro Sukses Cemerlang sebagai distributor resmi yang diketahui langsung oleh perusahaan tempat sdr LASSARUS HASUGIAN bekerja;
- Bahwa saksi belum pernah sama sekali memesan secara resmi minuman M-150 botol dari sdr LASSARUS HASUGIAN karena harga perkarton yang dijual oleh PT. Abaro Sukses Cemerlang cukup tinggi yakni sebesar Rp. 204.000 (dua ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa rata-rata sales menjual barang tersebut kepada toko yang mau mengambil menggunakan bon kontan warna putih dan harga yang dijual oleh sales merupakan harga standar sesuai dengan harga jual yang tidak sanggup dijual oleh toko lain yakni sebesar Rp. 194.000 sampai dengan harga Rp. 198.000;
- Bahwa terhadap M-150 botol sebanyak 100 (seratus) karton yang saksi beli dari sdr LASSARUS HASUGIAN sudah tidak ada lagi di toko saksi karena telah saksi jual secara eceran dan per pcs nya kepada orang lain dan bon kontan warna putih sudah tidak ada lagi karena telah saksi buang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Saksi **ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr LASSARUS HASUGIAN yang biasa saksi panggil si BUYUNG dan saksi sudah mengenalnya lebih kurang 1 (satu) tahun pada saat mengunjungi toko MDN milik saksi yang berada di jalan kubang raya kota pekanbaru;



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr LASSARUS HASUGIAN adalah sales namun saksi tidak mengetahui dari PT mana sdr LASSARUS HASUGIAN bekerja yang mana sdr LASSARUS HASUGIAN mengaku kepada saksi bekerja di sales anak abak;
- Bahwa saksi ketahui PT. Abaro Sukses Cemerlang bergerak dibidang distributor minuman seperti M-150 dan sembako sepeti beras, minyak, kacang dan lain-lain;
- Bahwa sdr LASSARUS HASUGIAN pernah menjual minuman M-150 botol kepada saksi pada tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di toko MDN milik saksi yang berada di kubang raya kota pekanbaru;
- Bahwa sdr LASSARUS HASUGIAN menjual minuman M-150 botol tersebut kepada saya sebanyak 50 (lima puluh) karton dengan harga yang saksi beli sebesar Rp. 10.500.000 (SEPULUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)
- Bahwa harga perkartonnya minuman M-150 botol tersebut saksi beli dari sdr LASSARUS HASUGIAN seharga Rp. 210.000 (DUA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH);
- Bahwa sdr LASSARUS HASUGIAN menjual minuman M-150 botol sebanyak 50 (lima puluh) karton kepada saksi tidak secara resmi yang mana sdr LASSARUS HASUGIAN menjual minuman M-150 botol tersebut kepada saksi menggunakan bon kontan biasa warna putih yang tidak ada nama PT. Abaro Sukses Cemerlang tempat sdr LASSARUS HASUGIAN bekerja;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib pada saat itu sdr LASSARUS HASUGIAN bersama seorang temannya yang tidak saksi kenal datang ke toko saksi dengan mengatakan: LASSARUS HASUGIAN : BUK DARI SALES ABAK, IBUK ADA TAMBAH M-150 SAYA LIAT STOK IBU HABIS, SAYA : TAMBAH LA LIMA PULUH, LASSARUS HASUGIAN : GAK SERATUS, SAYA : JANGAN LAH LIMA PULUH AJA, LASSARUS HASUGIAN : TAPI CASH BUK YA, SAYA : GAK APA. Selanjutnya sebanyak 50 (lima puluh) karton minuman M-150 botol diturunkan oleh seorang teman dari sdr LASSARUS HASUGIAN dari mobil merk Mitsubishi Pick Up L300 Warna Hitam, selanjutnya setelah semua minuman M-150 botol diturunkan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000 (SEPULUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) kepada sdr LASSARUS HASUGIAN selanjutnya sdr LASSARUS HASUGIAN menyerahkan bok kontan atas nama toko MDN kepada saksi sebagai bukti pelunasan;
- Bahwa setelah saksi membeli sebanyak 50 (lima puluh) karton minuman M-150 botol tersebut dari sdr LASSARUS HASUGIAN, saksi menjualnya kembali secara eceran ke warung-warung kecil dengan harga Rp. 215.000 (DUA RATUS

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr



LIMA BELAS RIBU RUPIAH) sampai dengan Rp. 217.000 (DUA RATUS TUJUH BELAS RIBU RUPIAH) per kartonnya dan juga menjualnya per pcs seharga Rp. 5.000 (LIMA RIBU RUPIAH);

- Bahwa adapun keuntungan yang saksi dapatkan dari penjualan M-150 botol per kartonnya sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai 7.000 (tujuh ribu rupiah) dan per pcs sebesar Rp. 900 (sembilan ratus rupiah);
- Bahwa kenapa saksi mau membeli minuman M-150 botol sebanyak 50 (lima puluh) karton dari sdr LASSARUS HASUGIAN karena kebetulan pada saat itu stok minuman M-150 botol di toko saksi sedang kosong;
- Bahwa saksi mengetahui cara resmi untuk memesan minuman M-150 botol tersebut dengan cara, awalnya sales datang ketoko saksi untuk menawarkan makan dan minuman selanjutnya apabila saksi ada memesan makanan dan minuman sales mencatatnya di buku orderan dan beberapa hari kemudian sopir perusahaan mengantarkan pesanan saksi tersebut ke toko dan selanjutnya memberikan faktur warna merah sebagai bukti untuk pembayaran yang akan diberi waktu selama 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) hari;
- Bahwa yang saksi lakukan tersebut sudah sesuai prosedur yang benar pada saat saksi membeli 50 (lima puluh) karton dari sdr LASSARUS HASUGIAN karena rata-rata sales menjual barang secara cash kepada saksi selalu menggunakan bon kontan warna putih dan tidak ada nama perusahaan tempat sales tersebut bekerja dan kadang ada pula sales yang menggunakan bon kontan warna putih atas nama PT tempat sales tersebut bekerja;
- Bahwa saksi belum pernah sama sekali memesan secara resmi minuman M-150 botol dari sdr LASSARUS HASUGIAN;
- Bahwa terhadap M-150 botol sebanyak 50 (lima puluh) karton yang saksi beli dari sdr LASSARUS HASUGIAN sudah tidak ada lagi di toko saksi karena telah saksi jual secara eceran dan per pcs nya kepada orang lain dan bon kontan warna putih masih ada saksi simpan. ---

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr HUMISAR HUTAGALUNG yang adalah supervisor Terdakwa di PT. Abaro Sukses Cemerlang dan hubungan Terdakwa dengannya sebagai rekan kerja;





Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut Terdakwa lakukan sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 tepatnya di PT. Abaro Sukses Cemerlang yang berada di Jl. Siak II Komplek Pergudangan Avian Blok GG 01-02 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan Terdakwa mengaku tidak ada orang lain yang terlibat atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Abaro Sukses Cemerlang khusus di area panam dan Terdakwa sudah bekerja di PT. Abaro Sukses Cemerlang lebih kurang 9 (sembilan) bulan sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai saat ini dengan gaji perbulannya lebih kurang sebesar Rp. 3.270.000 (TIGA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPAH);
- Bahwa penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan dengan menggelapkan uang hasil penjualan barang yang tidak Terdakwa setorkan ke PT. Abaro Sukses Cemerlang;
- Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa jual adalah minuman merk M-150 botol ukuran 150 ml dan M-150 kaleng ukuran 250 ml dan Terdakwa mengaku bisa menjual barang tersebut setelah mengambilnya dari toko-toko yang sebenarnya tidak memesan minuman M-150 botol dan kaleng tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapand alam jabatan tersebut, yang mana awalnya Terdakwa menelpon toko-toko yang pernah Terdakwa datangi dengan mengatakan hanya memesan makanan seperti roti dan tidak ada yang memesan minuman M-150 kaleng dan M-150 botol ke PT. Abaro Sukses Cemerlang, namun karena hubungan baik antara Terdakwa sebagai sales dan pemilik toko Terdakwa ada mengatakan kepada pemilik toko “AKAN ADA M-150 MASUK KE TOKO KITA BESOK AKAN SAYA BANTU JUAL “ lalu pemilik toko menjawab “ IYA “, kemudian setelah minuman M-150 botol dan M-150 kaleng tersebut diantar sopir dan helper ke toko, kesokan harinya Terdakwa datang ke toko untuk mengambil minuman M-150 botol dan M-150 kaleng tersebut untuk Terdakwa jual kembali ke toko lain dibawah harga jual PT. Abaro Sukses Cemerlang dan tanpa sepengetahuan PT. Abaro Sukses Cemerlang;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke toko-toko untuk mengambil minuman M-150 botol dan minuman M-150 kaleng, saya mengatakan kepada pemilik toko “ BANG SAYA MAU MENJEMPUT BARANG, MASALAH TAGIHAN BIAR SAYA YANG BAYAR “ lalu di jawab oleh pemilik toko “ IYA “.
- Bahwa terhadap 6 (enam) lembar faktur yang ada kaitannya dengan penggelapan dalam jabatan yang telah Terdakwa lakukan antara lain:
  1. Faktur nomor 12027 tanggal 04 Agustus 2023 atas nama toko NUR,

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama toko RANI,
  3. Faktur nomor 13597 tanggal 25 Agustus 2023 atas nama toko RINTO JAYA,
  4. Faktur nomor 14270 tanggal 02 September 2023 atas nama toko SUIS,
  5. Faktur fiktif nomor 15066 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA, dan
  6. Faktur fiktif nomor 5510 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA.
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon pemilik toko LARISMA dengan mengatakan “ BANG APA ORDERAN KITA “ lalu di jawab oleh pemilik toko LARISMA “ NANTI SAYA KABARI MALAM “ namun karena tidak kunjung mendapat kabar dari pemilik toko LARISMA Terdakwa mengirimkan orderan fiktif ke admin perusahaan bahwa toko LARISMA ada mengorder barang sesuai dengan 2 (dua) lembar bon fiktif tersebut, dengan tujuan agar perusahaan percaya bahwa pemilik toko LARISMA ada melakukan order barang tersebut, selanjutnya sebelum barang orderan tersebut dikirim Terdakwa ada menelpon pemilik toko LARISMA dengan mengatakan “ KAK ITU ADA BARANG M-150 BOTOL SEBANYAK 100 KARTON + 4 KARTON MAU DIKIRIM JADI BONGKAR DILUAR AJA NANTI KAK “ lalu dijawab oleh pemilik toko LARISMA “ GAK TAU AKU “, selanjutnya setelah barang dikirim oleh sopir dan helper, Terdakwa menjemput dan mengambil barang tersebut dari toko LARISMA sebanyak 100 karton M-150 botol lalu Terdakwa jual ke toko MDN sebanyak 50 karton dan 50 karton Terdakwa barter di toko INDRA dengan rokok salva sementara 4 karton yang merupakan bonus Terdakwa jual secara ecer ke toko-toko lain;
  - Bahwa alat transportasi yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa mengambil dan membawa minuman M-150 kaleng dan M-150 botol dari toko-toko tersebut menggunakan mobil merk L-300 Pick Up yang Terdakwa rental sendiri seharga Rp. 100.000 (SERATUS RIBU) sampai dengan Rp. 250.000 (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) per harinya tergantung rute yang akan Terdakwa kunjungi;
  - Bahwa pemilik toko sesuai dengan 6 (enam) lembar faktur tersebut tidak mengetahui dan ikut terlibat atas perbuatan penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan karena Terdakwa telah mengatakan kepada pemilik toko bahwa “MASALAH TAGIHAN BIAR SAYA YANG BAYAR “;
  - Bahwa PT. Abaro Sukses Cemerlang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman seperti : M-150, Roti Coy, Bumbu Antaka, Minyak Goreng Siip, dan lain-lain;



- Bahwa tidak ada kapasitas dan koptensinya Terdakwa selaku sales PT. Abaro Sukses Cemerlang untuk melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara menjual barang perusahaan dan menukar barang perusahaan dengan cara sistem barter;
- Bahwa tidak di izinkan oleh perusahaan PT. Abaro Sukses Cemerlang untuk menjual kembali barang perusahaan dan membarter barang perusahaan yang telah di order oleh toko, karena perusahaan hanya mengetahui bahwa hasil penjualan barang orderan toko tersebut harus dibayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang diberikan sesuai faktur dan tugas Terdakwa sebagai sales menagih dan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut ke perusahaan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatan tersebut kepada perusahaan awalnya ada etiked baiknya untuk mengganti kerugian yang di alami PT. Abaro Sukses Cemerlang dengan cara menemui keluarga Terdakwa namun ternyata pihak keluarga Terdakwa tidak sanggup untuk mengganti kerugian perusahaan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira 11.00 Wib, Terdakwa yang saat itu sedang berada di daerah kubang bertemu dengan sdr HUMISAR HUTAGALUNG, yang mana sdr HUMISAR HUTAGALUNG bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan : HUMISAR : BARANG TOKO LARISMA DITAROK DIMANA ? TERDAKWA : BARANGNYA SUDAH SAYA PINDAHKAN KE TOKO INDRA, HUMISAR : SEMUA BARANG DIPINDAHKAN KESANA ? TERDAKWA : ENGGAK PAK LIMA PULUH AJA, lalu HUMISAR : SISANYA KEMANA ? TERDAKWA : SAYA JUAL PAK, HUMISAR : DIMANA TOKO INDRA. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr HUMISAR HUTAGALUNG pergi ke toko INDRA yang berada jalan tarai kabupaten kampar dengan tujuan untuk mengecek barang telah Terdakwa barter dengan rokok salva, selanjutnya sdr HUMISAR HUTAGALUNG kembali bertanya kepada Terdakwa “ KE TOKO MANA SAJA YANG DIMAINKAN SEPERTI ITU “ lalu Terdakwa menjawab “ TOKO RANI, TOKO NUR, RINTO JAYA, TOKO SUIS DAN TOKO LARISA “ setelah pengakuan Terdakwa tersebut Terdakwa bersama sdr HUMISAR HUTAGALUNG melakukan pengecekan terhadap toko-toko sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku bahwa orderan dari toko tersebut berupa minuman M-150 botol dan kaleng telah Terdakwa jual kembali ke toko lain seperti toko INDRA, toko KERJA SAMA, toko MDN dibawah harga jual dari PT. Abaro Sukses Cemerlang;
- Bahwa Standart Operasional Perusahaan (SOP) di PT. Abaro Sukses Cemerlang, yang mana sales datang ke toko untuk melakukan orderan barang



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

dan apabila toko ada melakukan orderan barang maka sales mengirim pesan melalui whatsapp ke admin perusahaan sesuai dengan jumlah barang yang diorder oleh toko, selanjutnya admin membuka faktur warna putih, kuning, merah, biru dan hijau terhadap toko yang mengorder barang tersebut, selanjutnya setelah itu faktur dibawa ke gudang untuk memuat barang ke dalam mobil lalu kemudian sopir bersama helper mengantar barang ke toko tersebut dan selanjutnya memberikan faktur warna merah sebagai bukti bahwa toko akan melakukan pembayaran selama 14 (empat belas) hari setelah barang di serahkan, sementara faktur warna putih, kuning, biru dan hijau dibawa kembali oleh sopir ke perusahaan, selanjutnya apabila telah jatuh tempo maka sales datang ketoko untuk melakukan penagihan pembayaran terhadap orderan barang yang telah diambil dengan membawa faktur asli, dan apabila toko melakukan pembayaran dengan lunas maka sales memberikan faktur warna putih sebagai bukti pelunasan, selanjutnya setelah uang penagihan pembayaran telah diterima oleh sales maka sales wajib menyetorkan uang penagihan tersebut ke perusahaan begitu juga seterusnya;

- Bahwa di perlihatkan kembali kepada Terdakwa alat bukti dari PT. Abaro Sukses Cemerlang berupa 6 (enam) lembar faktur orderan toko ke PT. Abaro Sukses Cemerlang dari tanggal 04 Agustus 2023 sampai tanggal 12 September 2023, maka benar alat bukti tersebut ada kaitannya dengan penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa adapun total uang penjualan yang Terdakwa dapatkan hasil penjualan orderan barang toko sebesar Rp. 81.418.938 (DELAPAN PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS DELAPAN BELAS RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DELAPAN RUPIAH) yang mana Terdakwa mengaku uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang pinjaman Terdakwa ke rentenir, membayar uang pinjaman di amarta, baiaya pulang kampung saat orang tua Terdakwa meninggal dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) Lembar faktur milik PT. Abaro Sukses Cemerlang.
- 2 (dua) Lembar audit internal terhadap penggelapan barang PT. Abaro Sukses Cemerlang.
- 1 (satu) Lembar surat keterangan karyawan LASSARUS HASUGIAN sebagai sales PT. Abaro Sukses Cemerlang.
- 1 (satu) Lembar slip gaji LASSARUS HASUGIAN, tanggal 01 September 2023.

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr





Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat keterangan pengakuan LASSARUS HASUGIAN, tanggal 21 September 2023.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal saat Terdakwa bekerja PT. Abaro Sukses Cemerlang khusus diarea panam lebih kurang 9 (sembilan) bulan sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai saat ini dengan gaji perbulannya lebih kurang sebesar Rp. 3.270.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa PT. Abaro Sukses Cemerlang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman seperti : M-150, Roti Coy, Bumbu Antaka, Minyak Goreng Siip, dan lain-lain. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales datang ke toko untuk melakukan orderan barang dan apabila toko ada melakukan orderan barang maka sales mengirim pesan melalui whatsapp ke admin perusahaan sesuai dengan jumlah barang yang diorder oleh toko, selanjutnya admin membuka faktur warna putih, kuning, merah, biru dan hijau terhadap toko yang mengorder barang tersebut, selanjutnya setelah itu faktur dibawa ke gudang untuk memuat barang ke dalam mobil lalu kemudian sopir bersama helper mengantar barang ke toko tersebut dan selanjutnya memberikan faktur warna merah sebagai bukti bahwa toko akan melakukan pembayaran selama 14 (empat belas) hari setelah barang di serahkan, sementara faktur warna putih, kuning, biru dan hijau dibawa kembali oleh (driver) sopir ke perusahaan, selanjutnya apabila telah jatuh tempo maka sales datang ketoko untuk melakukan penagihan pembayaran terhadap orderan barang yang telah diambil dengan membawa faktur asli, dan apabila toko melakukan pembayaran dengan lunas maka sales memberikan faktur warna putih sebagai bukti pelunasan, selanjutnya setelah uang penagihan pembayaran telah diterima oleh sales maka sales wajib menyetorkan uang penagihan tersebut ke perusahaan PT. Abero Sukses;
2. Bahwa Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Abaro Sukses Cemerlang dari toko -toko dengan membuat Bon Fiktif seakan -akan toko melakukan pemesanan dengan cara sebagai berikut:
  1. Faktur nomor 12027 tanggal 04 Agustus 2023 atas nama toko NUR pemilik RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO dengan barang yang di order berupa :M-150 Botol sebanyak 100 karton + 4 karton dengan harga Rp. 20.900.182.5 dan pesanan M 150 Kaleng sebanyak 11 karton dengan harga Rp. 1.583.120 , Dengan total penagihan sebesar Rp. 22.373.302 (DUA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS DUA RUPIAH). Dengan cara

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr



Terdakwa telah mengambil sebanyak 100 karton M-150 botol dari toko NUR lalu menjualnya ke toko KERJA SAMA seharga Rp. 19.400.000 dan mengambil 5 karton M-150 kaleng dari toko NUR lalu Terdakwa menjualnya secara eceran ketoko-toko seharga Rp. 687.000 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 20.087.000 (DUA PULUH JUTA DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) tidak di setorkan ke perusahaan. Terdakwa menawarkan kepada RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO minuman M-150, namun RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO mengatakan kepada Terdakwa tidak bisa menjualkan minuman dikarenakan harga dilapangan tidak stabil dan berat, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO : " AKU MINTA TOLONG YA BUKAKAN ATAS NAMA TOKO MU, NANTI SAYA YANG JUALKAN " lalu saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO jawab : " AMAN TU ? " lalu di jawab Terdakwa : " AMAN " selanjutnya tidak lama kemudian barang sesuai dengan 2 (dua) faktur tersebut diantar oleh sopir dan helper PT. Abaro Sukses Cemerlang ke toko RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO, selanjutnya sehari setelah barang diantar ke toko Nur pemilik RINTO SIMANJUNTAK , Terdakwa bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal datang toko saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 untuk mengambil minuman M-150 botol dan keleng sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur tersebut ke toko saksi untuk mengambil minuman M-150 tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO " AKU AMBIL YA " lalu saksi menjawab " IYA ", sementara sisanya sebanyak 6 (enam) karton masih ada di toko saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO.

2. Faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama toko RANI atas nama Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO dengan barang yang di order berupa :

- Roti Coy Rasa Coklat sebanyak 3 karton dengan harga Rp. 310.500
- Roti Coy Rasa Susu sebanyak 3 karton dengan harga Rp. 310.500
- Roti Coy Rasa Nanas sebanyak 2 karton dengan harga Rp. 207.000
- Roti Coy Rasa Strawberi sebanyak 2 karton dengan harga Rp. 207.000
- M-150 kaleng sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 138.838
- M-150 botol sebanyak 50 karton dengan harga Rp. 10.960.297

Dengan total penagihan sebesar Rp. 12.134.105 (DUA BELAS JUTA SERATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU SERATUS LIMA RUPIAH) Terdakwa telah mengambil sebanyak 50 karton M-150 botol dari toko RANI lalu menjualnya ke toko INDRA seharga Rp. 9.700.000 (SEMBILAN JUTA JUTUH RATUS RIBU



RUPIAH) tidak di setorkan ke perusahaan, .Sementara sisa M-150 kaleng sebanyak 1 (satu) karton Terdakwa mengaku belum sempat dijual dan masih berada di toko RANI. Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO mengaku tidak ada memesan M-150 botol sebanyak 50 karton dengan harga Rp. 10.960.297 dari Terdakwa, Adapun cara Terdakwa mengambil uang perusahaan dengan cara : Terdakwa membuat pesanan Saksi TUTU KUSWATI ALS TUTI Binti SUPARNO sesuai dengan faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama toko RANI tersebut diantar ke toko Saksi TUTU KUSWATI ALS TUTI Binti SUPARNO, pada tanggal 16 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke toko Saksi TUTU KUSWATI ALS TUTI Binti SUPARNO menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 pick-up bersama seorang temannya yang tidak saksi kenal untuk mengambil minuman M-150 botol sebanyak 50 karton yang sebelumnya telah diberitahukannya kepada saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO, selanjutnya sebelum mengambil minuman M-150 sebanyak 50 karton tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO “ KAK SAYA MAU MENGAMBIL BARANG YA “ lalu Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO menjawab “ IYA setelah itu Terdakwa pergi membawa minuman tersebut. dari toko Saksi TUTU KUSWATI ALS TUTI Binti SUPARNO dan Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO mengaku telah membayar lunas terhadap barang-barang yang telah saksi pesan sesuai dengan faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama toko RANI, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang ke PT. Abaro Sukses cemerlang.

3. Faktur nomor 13597 tanggal 25 Agustus 2023 atas nama toko RINTO JAYA pemilik RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO dengan barang yang di order berupa : M-150 kaleng sebanyak 10 karton dengan harga Rp. 1.367.620 dan M-150 botol sebanyak 100 karton + 4 karton (bonus) dengan harga Rp. 21.320.595. Dengan total penagihan sebesar Rp. 22.688.215 (DUA PULUH DUA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU SERATUS LIMA BELAS RUPIAH).Yang mana Terdakwa mengaku telah mengambil sebanyak 100 karton M-150 botol dari toko RINTO JAYA lalu menjualnya ke toko KERJA SAMA seharga Rp. 19.400.000 dan mengambil 5 karton M-150 kaleng dari toko RINTO JAYA lalu menjualnya secara eceran ketoko-toko seharga Rp. 687.000 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 20.087.000 (DUA PULUH JUTA DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) tidak di setorkan ke perusahaan.
4. Faktur nomor 14270 tanggal 02 September 2023 atas nama toko SUIS pemilik Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) dengan barang yang di



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

order berupa : M-150 botol sebanyak 300 karton + 12 karton (bonus) dengan harga Rp. 62.100.547 Dengan total penagihan sebesar Rp. 62.100.547 (ENAM PULUH DUA JUTA SERATUS RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH TUJUH RUPIAH). Dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) selaku pemilik toko SUIS ada menerima barang berupa M-150 botol sebanyak 300 karton + 12 karton (bonus) dengan harga Rp. 62.100.547, namun Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) hanya memesan M-150 botol sebanyak 200 karton kepada Terdakwa sementara sebanyak 100 karton M-150 botol lagi Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) tidak memesan dan memastikan kepada Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan “ INI KOK BARANG BERLEBIH 100 KARTON “ lalu dijawab Terdakwa :“ AKU TITIP 100 KARTON, NANTI SEBELUM JATUH TEMPO SAYA SELESAIKAN “ lalu tanpa ada rasa curiga Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) menjawab “ IYA “ lalu Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) minuman M-150 botol diturunkan ke toko Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm), pada tanggal 04 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke toko Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 pick-up bersama seorang temannya yang tidak Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) kenal untuk mengambil minuman M-150 botol sebanyak 100 karton, selanjutnya Terdakwa pergi membawa minuman tersebut dan tidak menyetorkan ke Perusahaan PT. Abaro Sukses cemerlang.

5. Faktur fiktif nomor 15066 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA pemilik Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dengan barang yang di order berupa :

- M-150 botol sebanyak 100 karton + 4 karton (bonus) dengan harga Rp. 21.320.595
- Roti Coy Rasa Coklat sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000
- Roti Coy Rasa Nanas sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000
- Roti Coy Rasa Starwbery sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000
- Roti Coy Rasa Susu sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000

Dengan total penagihan sebesar Rp. 21.740.595 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu lima puluh sembilan lima rupiah). Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil sebanyak 50 karton M-150 botol dari toko LARISMA lalu menjualnya ke toko INDRA seharga Rp. 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara sistem barter dengan 80 (delapan puluh) slop rokok salva

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr





Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang hasil penjualan 80 (delapan puluh) slop rokok sebesar Rp. 8.776.000 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) telah disetorkan Terdakwa ke perusahaan. Sementara 50 karton M-150 botol Terdakwa mengaku telah mengambilnya dari toko LARISMA pemilik Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) lalu menjualnya ke toko MDN seharga Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak di setorkan ke perusahaan. Sementara sebanyak 4 karton M-150 botol Terdakwa mengaku menjualnya secara eceran ke toko-toko lain seharga Rp. 776.000 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan Sementara sebanyak 4 karton roti coy berbagai rasa Terdakwa menitipkannya ke toko INDRA (DPO) . Selanjutnya terhadap 2 (dua) lembar faktur nomor 15066 tanggal 12 September 2023 dan faktur nomor 5510 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA tersebut adalah anak kandung saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) karena pada saat sopir dan helper PT. Abaro Sukses Cemerlang mengantar barang ke toko LARISMA pada tanggal 13 September 2023, Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) sedang berada di dalam rumah sementara suami ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) tidak berada di toko karena pergi mengampas, namun Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dan suami mengaku tidak ada memesan barang dari Terdakwa sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur nomor 15066 tanggal 12 September 2023 dan faktur nomor 5510 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA tersebut. dan helper menurunkan barang tersebut ke toko, pada tanggal 13 September 2023 Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dan Terdakwa ada berkomunikasi melalui telepon, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) " KAK TOLONG TERIMA BARANG ITU, KEMARIN UDAH SAYA TELPON ABANG (SUAMI SAYA) MENANYAKAN ORDERAN NAMUN TIDAK ADA JAWABAN DARI ABANG " lalu Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) jawab " AKU GAK TAU LA " selanjutnya Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) mematikan telpon dari Terdakwa, namun sopir dan helper tetap menurunkan barang tersebut di depan toko Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) sekira pukul 21.00 Wib suami ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) ada menghubungi Terdakwa dengan mengatakan " BARANG INI MAU TAROK DIMANA, TOKO SAYA GAK MUAT, selanjutnya pada tanggal 14 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke toko Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 pick-up bersama seorang temannya yang tidak saksi kenal untuk mengambil semua barang-barang yang

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ada di depan toko Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) “ KAK AKU JEMPUT BARANG YA “ lalu saksi jawab “ IYA “. sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur fiktif yang bukan Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dan suami pesan dari Terdakwa. Lalu Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) menjelaskan bahwa saksi dan suami tidak tau kemana barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak menyetorkan ke perusahaan PT. Abaro sukses.

6. Faktur fiktif nomor 5510 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA pemilik ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dengan bon fiktif tidak ada dipesan saksi dengan barang yang di order berupa : Minyak goreng siip 900 ml rol sebanyak 2 dus dengan harga Rp. 319.096 dan Minyak goreng siip 1800 ml rol sebanyak 3 dus dengan harga Rp. 466.884 Dengan total penagihan sebesar Rp. 868.938 (delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) , Terdakwa mengaku telah menitipkan sebanyak 5 dus minyak goreng dan menitipkan tersebut ke toko INDRA. Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan Toko Abaro Sukses menjual kepada Saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM minuman M-150 botol dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di toko kerja sama milik saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM yang berada di Jalan Lubuk Sakat Kabupaten Kampar sebanyak 100 (seratus) karton dengan harga yang saksi beli sebesar Rp. 19.400.000 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual harga perkartonnya minuman M-150 botol tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) secara tidak resmi yang mana Terdakwa menjual minuman M-150 botol tersebut kepada saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM menggunakan bon kontan biasa warna putih yang tidak ada merk PT. Abaro Sukses Cemerlang. dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat itu Terdakwa menelpon saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM dengan mengatakan : MAU TAMBAH M-150 PAK ? lalu dijawab saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM : MAU, HARGANYA BERAPA ? dijawab oleh Terdakwa : harga biasa (rp. 194.000), KALAU HARGA BIAS ANTAR AKALAU NAIK GAK USAH dijawab oleh Terdakwa : BIASA HARGANYA PAK BELUM NAMBAH kemudian saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM menjawab : IYALAH ANTAR, lalu Terdakwa menjawab : SIAP MAKAN SIANG PAK DIANTAR, Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi dengan mengatakan : Terdakwa menyampaikan : BARANG UDAH NYAMPE PAK, UANGNYA TITIP SAMA YANG NGANTAR, dijawab oleh



Saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM : Ya KALU GITU IYA LAH! lalu Terdakwa menurunkan minuman sebanyak 100 karton minuman M-150 botol diantar dan diturunkan oleh dua orang laki-laki yang tidak saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM kenal menggunakan mobil merk Mitsubishi Pick Up L300 Warna Hitam, selanjutnya setelah semua minuman M-150 botol diturunkan saya menyerahkan uang sebesar Rp. 19.400.000 (SEMBILAN BELAS JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan bukti bon kontan warna putih atas nama toko kerja sama yang diserahkan kepada saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM, namun Terdakwa tidak menyerahkan kepada PT. Abaro Sukses Cemerlang.

Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan Toko Abaro Sukses menjual kepada ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) pada tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib pada saat itu Terdakwa bersama seorang temannya yang tidak saksi ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) kenal datang ke tokdengan mengatakan: BUK DARI SALES ABAK, IBUK ADA TAMBAH M-150 SAYA LIAT STOK IBU HABIS lalu ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) mengatakan : TAMBAH LA LIMA PULUH lalu Terdakwa menjawab : GAK SERATUS , dan Saksi ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) JANGAN LAH LIMA PULUH AJA lalu Terdakwa menjawab: TAPI CASH BUK YA saksi ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) menjawab : GAK APA . Selanjutnya Terdakwa mengantarkan sebanyak 50 (lima puluh) karton minuman M-150 botol diturunkan oleh seorang teman dari Terdakwa dari mobil merk Mitsubishi Pick Up L300 Warna Hitam, selanjutnya setelah semua minuman M-150 botol diturunkan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000 (SEPULUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan bok kontan atas nama toko MDN kepada saksi sebagai bukti pelunasan namun Terdakwa tidak menyetor ke PT. Abaro sukses. Dengan total kerugian PT. Abaro Sukses Cemerlang sebesar Rp. Rp. 87.829.230 (DELAPAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH),

3. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi HUMISAR HUTAGALUNG Als HUMISAR mendapat informasi dari karyawan perusahaan dibagian piutang, bahwa ada faktur yang sudah jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh toko dengan alasan ada yang diretur oleh sales, kemudian saksi melakukan pengecekan dilapangan ternyata benar ada beberapa toko yang memesan barang merk M-15 dan setelah barang diantar ke toko tersebut Terdakwa membawa dan menjualnya ke toko lain namun ternyata uang



hasil penjualan tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan, selain itu juga saksi HUMISAR HUTAGALUNG Als HUMISAR menemukan adanya faktur fiktif yang ternyata toko yang ada di faktur tersebut merasa tidak ada memesan barang Terdakwa dilakukan audit di perusahaan yang mana ternyata ditemukan sebanyak 4 (empat) lembar faktur yang telah jatuh tempo yang tagihan pembayarannya tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan dan 1 (satu) lembar faktur fiktif yang uang tagihan pembayarannya juga tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan dengan total kerugian lebih kurang sebesar Rp. 87.829.230 (Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah), dan Terdakwa mengakui kesalahan dan diperlihatkan beberapa bon –bon yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yang tidak di setorkan ke PT. Abaro sukses cemerlang . Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan Abaro sukses cemerlang untuk keperluan pribadi, bayar hutang keluarga;

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Berdasarkan Hasil Audit total kerugian PT. Abaro Sukses Cemerlang mengalami kerugian lebih kurang Rp. 87.829.230 (DELAPAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo 64 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



#### Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Lassarus Hasugian als Lasa** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

#### Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal saat Terdakwa bekerja PT. Abaro Sukses Cemerlang khusus diarea panam lebih kurang 9 (sembilan) bulan sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai saat ini dengan gaji perbulannya lebih kurang sebesar Rp. 3.270.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa PT. Abaro Sukses Cemerlang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman seperti : M-150, Roti Coy, Bumbu Antaka, Minyak Goreng Siip, dan lain-lain. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales datang ke toko untuk melakukan orderan barang dan apabila toko ada melakukan orderan barang maka sales mengirim pesan melalui whatsapp ke admin perusahaan sesuai dengan jumlah barang yang diorder oleh toko, selanjutnya admin membuka faktur warna putih, kuning, merah, biru dan hijau terhadap toko yang mengorder barang tersebut, selanjutnya setelah itu faktur dibawa ke gudang untuk memuat barang ke dalam mobil lalu kemudian sopir bersama helper mengantar barang ke toko tersebut dan selanjutnya memberikan faktur warna merah sebagai bukti bahwa toko akan melakukan pembayaran selama 14 (empat belas) hari





Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah barang di serahkan, sementara faktur warna putih, kuning, biru dan hijau dibawa kembali oleh (driver) sopir ke perusahaan, selanjutnya apabila telah jatuh tempo maka sales datang ketoko untuk melakukan penagihan pembayaran terhadap orderan barang yang telah diambil dengan membawa faktur asli, dan apabila toko melakukan pembayaran dengan lunas maka sales memberikan faktur warna putih sebagai bukti pelunasan, selanjutnya setelah uang penagihan pembayaran telah diterima oleh sales maka sales wajib menyetorkan uang penagihan tersebut ke perusahaan PT. Abero Sukses;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Abero Sukses Cemerlang dari toko -toko dengan membuat Bon Fiktif seakan -akan toko melakukan pemesanan dengan cara sebagai berikut:

1. Faktur nomor 12027 tanggal 04 Agustus 2023 atas nama toko NUR pemilik RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO dengan barang yang di order berupa :M-150 Botol sebanyak 100 karton + 4 karton dengan harga Rp. 20.900.182.5 dan pesanan M 150 Kaleng sebanyak 11 karton dengan harga Rp. 1.583.120 , Dengan total penagihan sebesar Rp. 22.373.302 (DUA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS DUA RUPIAH). Dengan cara Terdakwa telah mengambil sebanyak 100 karton M-150 botol dari toko NUR lalu menjualnya ke toko KERJA SAMA seharga Rp. 19.400.000 dan mengambil 5 karton M-150 kaleng dari toko NUR lalu Terdakwa menjualnya secara eceran ketoko-toko seharga Rp. 687.000 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 20.087.000 (DUA PULUH JUTA DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) tidak di setorkan ke perusahaan. Terdakwa menawarkan kepada RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO minuman M-150, namun RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO mengatakan kepada Terdakwa tidak bisa menjualkan minuman dikarenakan harga dilapangan tidak stabil dan berat, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO :  
“ AKU MINTA TOLONG YA BUKAKAN ATAS NAMA TOKO MU, NANTI SAYA YANG JUALKAN “ lalu saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO jawab :“ AMAN TU ? “ lalu di jawab Terdakwa : “ AMAN “ selanjutnya tidak lama kemudian barang sesuai dengan 2 (dua) faktur tersebut diantar oleh sopir dan helper PT. Abero Sukses Cemerlang ke toko RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO, selanjutnya sehari setelah barang diantar ke toko Nur pemilik RINTO SIMANJUNTAK , Terdakwa bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal datang toko saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 untuk mengambil minuman M-150 botol dan keleng sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur tersebut ke toko saksi untuk mengambil minuman M-150 tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO “ AKU AMBIL YA “

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50





lalu saksi menjawab “ IYA “, sementara sisanya sebanyak 6 (enam) karton masih ada di toko saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO.

2. Faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama toko RANI atas nama Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO dengan barang yang di order berupa :

- Roti Coy Rasa Coklat sebanyak 3 karton dengan harga Rp. 310.500
- Roti Coy Rasa Susu sebanyak 3 karton dengan harag Rp. 310.500
- Roti Coy Rasa Nanas sebanyak 2 karton dengan harga Rp. 207.000
- Roti Coy Rasa Strawberi sebanyak 2 karton dengan harga Rp. 207.000
- M-150 kaleng sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 138.838
- M-150 botol sebanyak 50 karton dengan harga Rp. 10.960.297

Dengan total penagihan sebesar Rp. 12.134.105 (DUA BELAS JUTA SERATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU SERATUS LIMA RUPIAH) Terdakwa telah mengambil sebanyak 50 karton M-150 botol dari toko RANI lalu menjualnya ke toko INDRA seharga Rp. 9.700.000 (SEMBILAN JUTA JUTUH RATUS RIBU RUPIAH) tidak di setorkan ke perusahaan, .Sementara sisa M-150 kaleng sebanyak 1 (satu) karton Terdakwa mengaku belum sempat dijual dan masih berada di toko RANI. Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO mengaku tidak ada memesan M-150 botol sebanyak 50 karton dengan harga Rp. 10.960.297 dari Terdakwa, Adapun cara Terdakwa mengambil uang perusahaan dengan cara : Terdakwa membuat pesanan Saksi TUTU KUSWATI ALS TUTI Binti SUPARNO sesuai dengan faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama toko RANI tersebut diantar ke toko Saksi TUTU KUSWATI ALS TUTI Binti SUPARNO, pada tanggal 16 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke toko Saksi TUTU KUSWATI ALS TUTI Binti SUPARNO menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 pick-up bersama seorang temannya yang tidak saksi kenal untuk mengambil minuman M-150 botol sebanyak 50 karton yang sebelumnya telah diberitahukannya kepada saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO, selanjutnya sebelum mengambil minuman M-150 sebanyak 50 karton tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO “ KAK SAYA MAU MENGAMBIL BARANG YA “ lalu Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO menjawab “ IYA setelah itu Terdakwa pergi membawa minuman tersebut. dari toko Saksi TUTU KUSWATI ALS TUTI Binti SUPARNO dan Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO mengaku telah membayar lunas terhadap barang-barang yang telah saksi pesan sesuai dengan faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama toko RANI, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang ke PT. Abaro Sukses cemerlang.



3. Faktur nomor 13597 tanggal 25 Agustus 2023 atas nama toko RINTO JAYA pemilik RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO dengan barang yang di order berupa : M-150 kaleng sebanyak 10 karton dengan harga Rp. 1.367.620 dan M-150 botol sebanyak 100 karton + 4 karton (bonus) dengan harga Rp. 21.320.595. Dengan total penagihan sebesar Rp. 22.688.215 (DUA PULUH DUA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU SERATUS LIMA BELAS RUPIAH). Yang mana Terdakwa mengaku telah mengambil sebanyak 100 karton M-150 botol dari toko RINTO JAYA lalu menjualnya ke toko KERJA SAMA seharga Rp. 19.400.000 dan mengambil 5 karton M-150 kaleng dari toko RINTO JAYA lalu menjualnya secara eceran ketoko-toko seharga Rp. 687.000 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 20.087.000 (DUA PULUH JUTA DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) tidak di setorkan ke perusahaan.
4. Faktur nomor 14270 tanggal 02 September 2023 atas nama toko SUIS pemilik Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) dengan barang yang di order berupa : M-150 botol sebanyak 300 karton + 12 karton (bonus) dengan harga Rp. 62.100.547 Dengan total penagihan sebesar Rp. 62.100.547 (ENAM PULUH DUA JUTA SERATUS RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH TUJUH RUPIAH). Dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) selaku pemilik toko SUIS ada menerima barang berupa M-150 botol sebanyak 300 karton + 12 karton (bonus) dengan harga Rp. 62.100.547, namun Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) hanya memesan M-150 botol sebanyak 200 karton kepada Terdakwa sementara sebanyak 100 karton M-150 botol lagi Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) tidak memesan dan memastikan kepada Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan “ INI KOK BARANG BERLEBIH 100 KARTON “ lalu dijawab Terdakwa :“ AKU TITIP 100 KARTON, NANTI SEBELUM JATUH TEMPO SAYA SELESAIKAN “ lalu tanpa ada rasa curiga Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) menjawab “ IYA “ lalu Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) minuman M-150 botol diturunkan ke toko Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm), pada tanggal 04 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke toko Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 pick-up bersama seorang temannya yang tidak Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) kenal untuk mengambil minuman M-150 botol sebanyak 100 karton, selanjutnya Terdakwa pergi membawa minuman tersebut dan tidak menyetorkan ke Perusahaan PT. Abaro Sukses cemerlang.



5. Faktur fiktif nomor 15066 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA pemilik Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dengan barang yang di order berupa :

- M-150 botol sebanyak 100 karton + 4 karton (bonus) dengan harga Rp. 21.320.595
- Roti Coy Rasa Coklat sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000
- Roti Coy Rasa Nanas sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000
- Roti Coy Rasa Starwbery sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000
- Roti Coy Rasa Susu sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000

Dengan total penagihan sebesar Rp. 21.740.595 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu lima puluh sembilan lima rupiah). Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil sebanyak 50 karton M-150 botol dari toko LARISMA lalu menjualnya ke toko INDRA seharga Rp. 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara sistem barter dengan 80 (delapan puluh) slop rokok salva dan uang hasil penjualan 80 (delapan puluh) slop rokok sebesar Rp. 8.776.000 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) telah disetorkan Terdakwa ke perusahaan. Sementara 50 karton M-150 botol Terdakwa mengaku telah mengambilnya dari toko LARISMA pemilik Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) lalu menjualnya ke toko MDN seharga Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak di setorkan ke perusahaan. Sementara sebanyak 4 karton M-150 botol Terdakwa mengaku menjualnya secara eceran ke toko-toko lain seharga Rp. 776.000 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan Sementara sebanyak 4 karton roti coy berbagai rasa Terdakwa menitipkannya ke toko INDRA (DPO) . Selanjutnya terhadap 2 (dua) lembar faktur nomor 15066 tanggal 12 September 2023 dan faktur nomor 5510 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA tersebut adalah anak kandung saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) karena pada saat sopir dan helper PT. Abaro Sukses Cemerlang mengantar barang ke toko LARISMA pada tanggal 13 September 2023, Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) sedang berada di dalam rumah sementara suami ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) tidak berada di toko karena pergi mengampas, namun Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dan suami mengaku tidak ada memesan barang dari Terdakwa sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur nomor 15066 tanggal 12 September 2023 dan faktur nomor 5510 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA tersebut. dan helper menurunkan barang tersebut ke toko, pada tanggal 13 September 2023 Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dan Terdakwa ada berkomunikasi melalui telepon, yang mana Terdakwa



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) “ KAK TOLONG TERIMA BARANG ITU, KEMARIN UDAH SAYA TELPON ABANG (SUAMI SAYA) MENANYAKAN ORDERAN NAMUN TIDAK ADA JAWABAN DARI ABANG “ lalu Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) jawab “ AKU GAK TAU LA “ selanjutnya Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) mematikan telpon dari Terdakwa, namun sopir dan helper tetap menurunkan barang tersebut di depan toko Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) sekira pukul 21.00 Wib suami ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) ada menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ BARANG INI MAU TAROK DIMANA, TOKO SAYA GAK MUAT, selanjutnya pada tanggal 14 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke toko Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 pick-up bersama seorang temannya yang tidak saksi kenal untuk mengambil semua barang-barang yang ada di depan toko Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) “ KAK AKU JEMPUT BARANG YA “ lalu saksi jawab “ IYA “. sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur fiktif yang bukan Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dan suami pesan dari Terdakwa. Lalu Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) menjelaskan bahwa saksi dan suami tidak tau kemana barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak menyetorkan ke perusahaan PT. Abaro sukses.

6. Faktur fiktif nomor 5510 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA pemilik ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dengan bon fiktif tidak ada dipesan saksi dengan barang yang di order berupa : Minyak goreng siip 900 ml rol sebanyak 2 dus dengan harga Rp. 319.096 dan Minyak goreng siip 1800 ml rol sebanyak 3 dus dengan harga Rp. 466.884 Dengan total penagihan sebesar Rp. 868.938 (delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) , Terdakwa mengaku telah menitipkan sebanyak 5 dus minyak goreng dan menitipkan tersebut ke toko INDRA. Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan Toko Abaro Sukses menjual kepada Saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM minuman M-150 botol dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di toko kerja sama milik saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM yang berada di Jalan Lubuk Sakat Kabupaten Kampar sebanyak 100 (seratus) karton dengan harga yang saksi beli sebesar Rp. 19.400.000 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual harga perkartonnya minuman M-150 botol tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) secara tidak resmi yang mana Terdakwa menjual minuman M-150 botol tersebut

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr





Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM menggunakan bon kontan biasa warna putih yang tidak ada merk PT. Abaro Sukses Cemerlang. dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat itu Terdakwa menelpon saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM dengan mengatakan : MAU TAMBAH M-150 PAK ? lalu dijawab saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM : MAU, HARGANYA BERAPA ? dijawab oleh Terdakwa : harga biasa (rp. 194.000), KALAU HARGA BIASA ANTAR AKALAU NAIK GAK USAH dijawab oleh Terdakwa : BIASA HARGANYA PAK BELUM NAMBAH kemudian saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM menjawab : IYALAH ANTAR, lalu Terdakwa menjawab : SIAP MAKAN SIANG PAK DIANTAR, Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi dengan mengatakan : Terdakwa menyampaikan : BARANG UDAH NYAMPE PAK, UANGNYA TITIP SAMA YANG NGANTAR, dijawab oleh Saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM : Ya KALU GITU IYA LAH lalu Terdakwa menurunkan minuman sebanyak 100 karton minuman M-150 botol diantar dan diturunkan oleh dua orang laki-laki yang tidak saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM kenal menggunakan mobil merk Mitsubishi Pick Up L300 Warna Hitam, selanjutnya setelah semua minuman M-150 botol diturunkan saya menyerahkan uang sebesar Rp. 19.400.000 (SEMBILAN BELAS JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan bukti bon kontan warna putih atas nama toko kerja sama yang diserahkan kepada saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM, namun Terdakwa tidak meyerahkan kepada PT. Abaro Sukses Cemerlang.

Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan Toko Abaro Sukses menjual kepada ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) pada tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib pada saat itu Terdakwa bersama seorang temannya yang tidak saksi ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) kenal datang ke tokdengan mengatakan: BUK DARI SALES ABAK, IBUK ADA TAMBAH M-150 SAYA LIAT STOK IBU HABIS lalu ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) mengatakan : TAMBAH LA LIMA PULUH lalu Terdakwa menjawab : GAK SERATUS , dan Saksi ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) JANGAN LAH LIMA PULUH AJA lalu Terdakwa menjawab: TAPI CASH BUK YA saksi ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) menjawab : GAK APA . Selanjutnya Terdakwa mengantarkan sebanyak 50 (lima puluh) karton minuman M-150 botol diturunkan oleh seorang teman dari Terdakwa dari mobil merk Mitsubishi Pick Up L300 Warna Hitam, selanjutnya setelah semua minuman M-150 botol diturunkan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000 (SEPULUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan bok kontan atas nama toko

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55





MDN kepada saksi sebagai bukti pelunasan namun Terdakwa tidak menyetor ke PT. Abaro sukses. Dengan total kerugian PT. Abaro Sukses Cemerlang sebesar Rp. Rp. 87.829.230 (DELAPAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH),

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi HUMISAR HUTAGALUNG Als HUMISAR mendapat informasi dari karyawan perusahaan dibagian piutang, bahwa ada faktur yang sudah jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh toko dengan alasan ada yang diretur oleh sales, kemudian saksi melakukan pengecekan dilapangan ternyata benar ada beberapa toko yang memesan barang merk M-15 dan setelah barang diantar ke toko tersebut Terdakwa membawa dan menjualnya ke toko lain namun ternyata uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan, selain itu juga saksi HUMISAR HUTAGALUNG Als HUMISAR menemukan adanya faktur fiktif yang ternyata toko yang ada di faktur tersebut merasa tidak ada memesan barang Terdakwa dilakukan audit di perusahaan yang mana ternyata ditemukan sebanyak 4 (empat) lembar faktur yang telah jatuh tempo yang tagihan pembayarannya tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan dan 1 (satu) lembar faktur fiktif yang uang tagihan pembayarannya juga tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan dengan total kerugian lebih kurang sebesar Rp. 87.829.230 (Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah), dan Terdakwa mengakui kesalahan dan diperlihatkan beberapa bon –bon yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yang tidak di setorkan ke PT. Abaro sukses cemerlang . Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan Abaro sukses cemerlang untuk keperluan pribadi, bayar hutang keluarga;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Berdasarkan Hasil Audit total kerugian PT. Abaro Sukses Cemerlang mengalami kerugian lebih kurang Rp. 87.829.230 (DELAPAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH);

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

**Ad.3 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja PT. Abaro Sukses Cemerlang



husus diarea panam lebih kurang 9 (sembilan) bulan sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai saat ini dengan gaji perbulannya lebih kurang sebesar Rp. 3.270.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

**Ad. 4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tidak hanya sekali, tapi beberapa kali bahwa Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Abaro Sukses Cemerlang dari toko -toko dengan membuat Bon Fiktif seakan -akan toko melakukan pemesanan dengan cara sebagai berikut:

3. Faktur nomor 12027 tanggal 04 Agustus 2023 atas nama toko NUR pemilik RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO dengan barang yang di order berupa :M-150 Botol sebanyak 100 karton + 4 karton dengan harga Rp. 20.900.182.5 dan pesanan M 150 Kaleng sebanyak 11 karton dengan harga Rp. 1.583.120 , Dengan total penagihan sebesar Rp. 22.373.302 (DUA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS DUA RUPIAH). Dengan cara Terdakwa telah mengambil sebanyak 100 karton M-150 botol dari toko NUR lalu menjualnya ke toko KERJA SAMA seharga Rp. 19.400.000 dan mengambil 5 karton M-150 kaleng dari toko NUR lalu Terdakwa menjualnya secara eceran ketoko-toko seharga Rp. 687.000 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 20.087.000 (DUA PULUH JUTA DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) tidak di setorkan ke perusahaan. Terdakwa menawarkan kepada RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO minuman M-150, namun RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO mengatakan kepada Terdakwa tidak bisa menjualkan minuman dikarena harga dilapangan tidak stabil dan berat, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO : “ AKU MINTA TOLONG YA BUKAKAN ATAS NAMA TOKO MU, NANTI SAYA YANG JUALKAN “ lalu saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO jawab :“ AMAN TU ? “ lalu di jawab Terdakwa : “ AMAN “ selanjutnya tidak lama kemudian barang sesuai dengan 2 (dua) faktur tersebut diantar oleh sopir dan helper PT. Abaro Sukses Cemerlang ke toko RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO, selanjutnya sehari setelah barang diantar ke toko Nur pemilik RINTO SIMANJUNTAK ,



Terdakwa bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal datang toko saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 untuk mengambil minuman M-150 botol dan keleng sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur tersebut ke toko saksi untuk mengambil minuman M-150 tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO “ AKU AMBIL YA “ lalu saksi menjawab “ IYA “., sementara sisanya sebanyak 6 (enam) karton masih ada di toko saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO.

4. Faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama toko RANI atas nama Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO dengan barang yang di order berupa :

- Roti Coy Rasa Coklat sebanyak 3 karton dengan harga Rp. 310.500
- Roti Coy Rasa Susu sebanyak 3 karton dengan harag Rp. 310.500
- Roti Coy Rasa Nanas sebanyak 2 karton dengan harga Rp. 207.000
- Roti Coy Rasa Strawberi sebanyak 2 karton dengan harga Rp. 207.000
- M-150 kaleng sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 138.838
- M-150 botol sebanyak 50 karton dengan harga Rp. 10.960.297

Dengan total penagihan sebesar Rp. 12.134.105 (DUA BELAS JUTA SERATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU SERATUS LIMA RUPIAH) Terdakwa telah mengambil sebanyak 50 karton M-150 botol dari toko RANI lalu menjualnya ke toko INDRA seharga Rp. 9.700.000 (SEMBILAN JUTA JUTUH RATUS RIBU RUPIAH) tidak di setorkan ke perusahaan, .Sementara sisa M-150 kaleng sebanyak 1 (satu) karton Terdakwa mengaku belum sempat dijual dan masih berada di toko RANI. Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO mengaku tidak ada memesan M-150 botol sebanyak 50 karton dengan harga Rp. 10.960.297 dari Terdakwa, Adapun cara Terdakwa mengambil uang perusahaan dengan cara : Terdakwa membuat pesanan Saksi TUTU KUSWATI ALS TUTI Binti SUPARNO sesuai dengan faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama toko RANI tersebut diantar ke toko Saksi TUTU KUSWATI ALS TUTI Binti SUPARNO, pada tanggal 16 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke toko Saksi TUTU KUSWATI ALS TUTI Binti SUPARNO menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 pick-up bersama seorang temannya yang tidak saksi kenal untuk mengambil minuman M-150 botol sebanyak 50 karton yang sebelumnya telah diberitahukannya kepada saksi RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO, selanjutnya sebelum mengambil minuman M-150 sebanyak 50 karton tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO “ KAK SAYA MAU MENGAMBIL BARANG YA “ lalu Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO menjawab “ IYA setelah itu Terdakwa pergi membawa minuman



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. dari toko Saksi TUTU KUSWATI ALS TUTI Binti SUPARNO dan Saksi TUTU KUSWATI Als TUTI Binti SUPARNO mengaku telah membayar lunas terhadap barang-barang yang telah saksi pesan sesuai dengan faktur nomor 12692 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama toko RANI, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang ke PT. Abaro Sukses cemerlang.

3. Faktur nomor 13597 tanggal 25 Agustus 2023 atas nama toko RINTO JAYA pemilik RINTO S SIMANJUNTAK Als RINTO dengan barang yang di order berupa : M-150 kaleng sebanyak 10 karton dengan harga Rp. 1.367.620 dan M-150 botol sebanyak 100 karton + 4 karton (bonus) dengan harga Rp. 21.320.595. Dengan total penagihan sebesar Rp. 22.688.215 (DUA PULUH DUA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU SERATUS LIMA BELAS RUPIAH). Yang mana Terdakwa mengaku telah mengambil sebanyak 100 karton M-150 botol dari toko RINTO JAYA lalu menjualnya ke toko KERJA SAMA seharga Rp. 19.400.000 dan mengambil 5 karton M-150 kaleng dari toko RINTO JAYA lalu menjualnya secara eceran ketoko-toko seharga Rp. 687.000 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 20.087.000 (DUA PULUH JUTA DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) tidak di setorkan ke perusahaan.
4. Faktur nomor 14270 tanggal 02 September 2023 atas nama toko SUIS pemilik Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) dengan barang yang di order berupa : M-150 botol sebanyak 300 karton + 12 karton (bonus) dengan harga Rp. 62.100.547 Dengan total penagihan sebesar Rp. 62.100.547 (ENAM PULUH DUA JUTA SERATUS RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH TUJUH RUPIAH). Dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) selaku pemilik toko SUIS ada menerima barang berupa M-150 botol sebanyak 300 karton + 12 karton (bonus) dengan harga Rp. 62.100.547, namun Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) hanya memesan M-150 botol sebanyak 200 karton kepada kepada Terdakwa sementara sebanyak 100 karton M-150 botol lagi Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) tidak memesan dan memastikan kepada Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan “ INI KOK BARANG BERLEBIH 100 KARTON “ lalu dijawab Terdakwa :“ AKU TITIP 100 KARTON, NANTI SEBELUM JATUH TEMPO SAYA SELESAIKAN “ lalu tanpa ada rasa curiga Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) menjawab “ IYA “ lalu Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) minuman M-150 botol diturunkan ke toko Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm), pada tanggal 04 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke toko Saksi SILVIA LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 pick-up bersama seorang temannya yang tidak Saksi SILVIA

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr





Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

LOREN Als SIL Binti SAPARUDIN (Alm) kenal untuk mengambil minuman M-150 botol sebanyak 100 karton, selanjutnya Terdakwa pergi membawa minuman tersebut dan tidak menyetorkan ke Perusahaan PT. Abaro Sukses cemerlang.

5. Faktur fiktif nomor 15066 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA pemilik Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dengan barang yang di order berupa :

- M-150 botol sebanyak 100 karton + 4 karton (bonus) dengan harga Rp. 21.320.595
- Roti Coy Rasa Coklat sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000
- Roti Coy Rasa Nanas sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000
- Roti Coy Rasa Starwbery sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000
- Roti Coy Rasa Susu sebanyak 1 karton dengan harga Rp. 105.000

Dengan total penagihan sebesar Rp. 21.740.595 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu lima puluh sembilan lima rupiah). Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil sebanyak 50 karton M-150 botol dari toko LARISMA lalu menjualnya ke toko INDRA seharga Rp. 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara sistem barter dengan 80 (delapan puluh) slop rokok salva dan uang hasil penjualan 80 (delapan puluh) slop rokok sebesar Rp. 8.776.000 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) telah disetorkan Terdakwa ke perusahaan. Sementara 50 karton M-150 botol Terdakwa mengaku telah mengambilnya dari toko LARISMA pemilik Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) lalu menjualnya ke toko MDN seharga Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak di setorkan ke perusahaan. Sementara sebanyak 4 karton M-150 botol Terdakwa mengaku menjualnya secara eceran ke toko-toko lain seharga Rp. 776.000 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan Sementara sebanyak 4 karton roti coy berbagai rasa Terdakwa menitipkannya ke toko INDRA (DPO) . Selanjutnya terhadap 2 (dua) lembar faktur nomor 15066 tanggal 12 September 2023 dan faktur nomor 5510 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA tersebut adalah anak kandung saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) karena pada saat sopir dan helper PT. Abaro Sukses Cemerlang mengantar barang ke toko LARISMA pada tanggal 13 September 2023, Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) sedang berada di dalam rumah sementara suami ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) tidak berada di toko karena pergi mengampas, namun Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dan suami mengaku tidak ada memesan barang dari Terdakwa sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur nomor 15066 tanggal 12 September 2023 dan faktur nomor 5510 tanggal 12 September 2023

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas nama toko LARISMA tersebut. dan helper menurunkan barang tersebut ke toko, pada tanggal 13 September 2023 Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dan Terdakwa ada berkomunikasi melalui telepon, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) " KAK TOLONG TERIMA BARANG ITU, KEMARIN UDAH SAYA TELPON ABANG (SUAMI SAYA) MENANYAKAN ORDERAN NAMUN TIDAK ADA JAWABAN DARI ABANG " lalu Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) jawab " AKU GAK TAU LA " selanjutnya Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) mematikan telpon dari Terdakwa, namun sopir dan helper tetap menurunkan barang tersebut di depan toko Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) sekira pukul 21.00 Wib suami ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) ada menghubungi Terdakwa dengan mengatakan " BARANG INI MAU TAROK DIMANA, TOKO SAYA GAK MUAT, selanjutnya pada tanggal 14 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke toko Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 pick-up bersama seorang temannya yang tidak saksi kenal untuk mengambil semua barang-barang yang ada di depan toko Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) " KAK AKU JEMPUT BARANG YA " lalu saksi jawab " IYA ". sesuai dengan 2 (dua) lembar faktur fiktif yang bukan Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dan suami pesan dari Terdakwa. Lalu Saksi ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) menjelaskan bahwa saksi dan suami tidak tau kemana barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak menyetorkan ke perusahaan PT. Abaro sukses.

6. Faktur fiktif nomor 5510 tanggal 12 September 2023 atas nama toko LARISMA pemilik ASNAWATI Als ASNA Binti SALMAN (Alm) dengn bon fiktif tidak ada dipesan saksi dengan barang yang di order berupa : Minyak goreng siip 900 ml rol sebanyak 2 dus dengan harga Rp. 319.096 dan Minyak goreng siip 1800 ml rol sebanyak 3 dus dengan harga Rp. 466.884 Dengan total penagihan sebesar Rp. 868.938 (delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) , Terdakwa mengaku telah menitipkan sebanyak 5 dus minyak goreng dan menitipkan tersebut ke toko INDRA. Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan Toko Abaro Sukses menjual kepada Saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM minuman M-150 botol dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di toko kerja sama milik saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM yang berada di Jalan Lubuk Sakat Kabupaten Kampar sebanyak 100 (seratus) karton dengan harga yang saksi beli sebesar Rp. 19.400.000 (sembilan belas juta empat ratus ribu



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

rupiah). Terdakwa menjual harga perkartonna minuman M-150 botol tersebut  
Terdakwa beli seharga Rp. 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)  
secara tidak resmi yang mana Terdakwa menjual minuman M-150 botol tersebut  
kepada saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM menggunakan bon kontan biasa  
warna putih yang tidak ada merk PT. Abaro Sukses Cemerlang. dalam bulan  
Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat itu Terdakwa menelpon saksi  
NURMAN Als NURMAN Bin KARIM dengan mengatakan : MAU TAMBAH M-150  
PAK ? lalu dijawab saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM : MAU, HARGANYA  
BERAPA ? dijawab oleh Terdakwa : harga biasa (rp. 194.000), KALAU HARGA  
BIAS ANTAR AKALAU NAIK GAK USAH dijawab oleh Terdakwa : BIASA  
HARGANYA PAK BELUM NAMBAH kemudian saksi NURMAN Als NURMAN Bin  
KARIM menjawab : IYALAH ANTAR, lalu Terdakwa menjawab : SIAP MAKAN  
SIANG PAK DIANTAR, Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali  
menghubugi saksi dengan mengatakan : Terdakwa menyampaikan : BARANG  
UDAH NYAMPE PAK, UANGNYA TITIP SAMA YANG NGANTAR, dijawab oleh  
Saksi NURMAN Als NURMAN Bin KARIM : Ya KALU GITU IYA LAH lalu Terdakwa  
menurunkan minuman sebanyak 100 karton minuman M-150 botol diantar dan  
diturunkan oleh dua orang laki-laki yang tidak saksi NURMAN Als NURMAN Bin  
KARIM kenal menggunakan mobil merk Mitsubishi Pick Up L300 Warna Hitam,  
selanjutnya setelah semua minuman M-150 botol diturunkan saya menyerahkan  
uang sebesar Rp. 19.400.000 (SEMBILAN BELAS JUTA EMPAT RATUS RIBU  
RUPIAH) kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan bukti bon kontan  
warna putih atas nama toko kerja sama yang diserahkan kepada saksi NURMAN  
Als NURMAN Bin KARIM, namun Terdakwa tidak meyerahkan kepada PT. Abaro  
Sukses Cemerlang.

Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan Toko Abaro Sukses menjual  
kepada ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) pada tanggal 15 September 2023  
sekira pukul 14.00 Wib pada saat itu Terdakwa bersama seorang temannya yang tidak  
saksi ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) kenal datang ke tokdengan  
mengatakan: BUK DARI SALES ABAK, IBUK ADA TAMBAH M-150 SAYA LIAT STOK  
IBU HABIS lalu ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) mengatakan : TAMBAH  
LA LIMA PULUH lalu Terdakwa menjawab : GAK SERATUS , dan Saksi ZARMAITA  
Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm) JANGAN LAH LIMA PULUH AJA lalu Terdakwa  
menjawab: TAPI CASH BUK YA saksi ZARMAITA Als ITA Binti ZAINUDDIN (Alm)  
menjawab : GAK APA . Selanjutnya Terdakwa mengantarkan sebanyak 50 (lima  
puluh) karton minuman M-150 botol diturunkan oleh seorang teman dari Terdakwa dari  
mobil merk Mitsubishi Pick Up L300 Warna Hitam, selanjutnya setelah semua

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 1331/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



minuman M-150 botol diturunkan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000 (SEPULUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan bok kontan atas nama toko MDN kepada saksi sebagai bukti pelunasan namun Terdakwa tidak menyetor ke PT. Abaro sukses. Dengan total kerugian PT. Abaro Sukses Cemerlang sebesar Rp. Rp. 87.829.230 (DELAPAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut”**;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) Lembar faktur milik PT. Abaro Sukses Cemerlang.
- 2 (dua) Lembar audit internal terhadap penggelapan barang PT. Abaro Sukses Cemerlang.
- 1 (satu) Lembar surat keterangan karyawan LASSARUS HASUGIAN sebagai sales PT. Abaro Sukses Cemerlang.
- 1 (satu) Lembar slip gaji LASSARUS HASUGIAN, tanggal 01 September 2023.



- 1 (satu) Lembar surat keterangan pengakuan LASSARUS HASUGIAN, tanggal 21 September 2023.

Terhadap semua barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru tua, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada surat perdamaian dari PT. Abaro Sukses Cemerlang;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban PT. Abaro Sukses Cemerlang sebesar Rp. 87.829.230 (Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lassarus Hasugian als Lasa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) Lembar faktur milik PT. Abaro Sukses Cemerlang.
  - 2 (dua) Lembar audit internal terhadap penggelapan barang PT. Abaro Sukses Cemerlang.



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat keterangan karyawan LASSARUS HASUGIAN sebagai sales PT. Abaro Sukses Cemerlang.
- 1 (satu) Lembar slip gaji LASSARUS HASUGIAN, tanggal 01 September 2023.
- 1 (satu) Lembar surat keterangan pengakuan LASSARUS HASUGIAN, tanggal 21 September 2023.

**Terhadap barang bukti A, B, C, D, dan E, dilampirkan dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru tua.

**Terhadap barang bukti F, dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinen Gresly S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Sartika Ratu Ayu Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**

**Ahmad Fadil, S.H.**

**Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Marlinen Gresly S., S.H.**